

BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

MASTER PLAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH/PENDIDIKAN WUSTA TAHUN 2025-2035

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerataan, perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan serta memberikan arahan yang tegas mengatasi permasalahan pendidikan secara holistik di Kabupaten Aceh Barat, diperlukan Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2035 selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat dan kebijakan pembangunan nasional, pendidikan nasional dalam rangka menjamin keberhasilan program penyelenggaraan pendidikan secara integratif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Master Plan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Pendidikan Wusta Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2035;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Nomor 6 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH/PENDIDIKAN
WUSTA TAHUN 2025-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Sekretaris . . .

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat.
8. Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pemberdayaan Dayah Kabupaten Aceh Barat.
9. Dinas Pendidikan Dayah dan Majelis Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah dan Majelis Pendidikan Dayah.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
12. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat adalah Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat selama 10 (sepuluh) Tahun akan datang periode tahun 2025-2035 yang merupakan sebuah perencanaan komprehensif pada bidang pendidikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

14. Pendidikan . . .

14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi mereka, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Bentuk Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah yang berorientasi akademis yang dilaksanakan dalam waktu terus menerus.
17. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat yang berupa ajaran tata krama, budi pekerti, sikap dan tingkah laku yang diajarkan pada eluarga semenjak peserta didik lahir.
19. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
20. Pendidikan Dasar adalah pendidikan awal selama sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak.
21. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTsN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam pembinaan Menteri Agama.
22. Pendidikan Dasar Non Formal adalah jenis layanan pendidikan dasar yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Pendidikan Al-quran dan pendidikan kesetaraan Paket B.
23. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Organisasi Kemasyarakatan dan Yayasan.

24. Pengelola pendidikan adalah organisasi atau kelompok yang menyelenggarakan program Pendidikan.
25. Tenaga pendidik yang selanjutnya disebut dengan guru/teungku/guree seumeubeut adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
26. Tenaga kependidikan adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksana administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan pada proses pendidikan di lembaga Pendidikan.
27. Pengawas sekolah yang selanjutnya disebut pengawas adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pendampingan dan evaluasi dampak program Pendidikan di satuan Pendidikan.
28. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik serta tokoh ahli peduli Pendidikan.
29. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
30. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
31. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
32. Integrasi adalah pembauran menjadi satu kesatuan melalui proses pembelajaran.
33. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan Pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2035 adalah sebagai dokumen perencanaan program terpadu yang mencakup kebijakan pembangunan Pendidikan Dasar di Kabupaten Aceh Barat agar terarah, holistik serta berimbang antar wilayah kecamatan dan di antara faktor yang mempengaruhi pengembangan Pendidikan secara integratif.

Pasal 3

Penetapan Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2035 bertujuan untuk:

- a. menyediakan dokumen rencana induk (Master Plan Pendidikan Dasar) Tahun 2025-2035 sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing yang berlandaskan iman dan taqwa;
- b. memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang diharapkan dalam pembangunan bidang Pendidikan; dan
- c. mendeskripsikan kebutuhan-kebutuhan nyata yang diperlukan untuk pembangunan satuan pendidikan dasar.

Pasal 4

Ruang lingkup Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2035 antara lain:

- a. analisis tentang kondisi riil perkembangan dan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat;
- b. analisis tentang kebijakan strategis dan arah pembangunan Pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat; dan
- c. analisis program-program prioritas yang perlu dikembangkan untuk peningkatan mutu Pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025-2035 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Semua Perencanaan yang berkaitan dengan mutu Pendidikan yang ditetapkan sebelum di undangkannya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas/Instansi terkait.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 19 Mei 2025 M
22 Dzulhaidah 1446 H

BUPATI ACEH BARAT,


TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 19 Mei 2025 M
22 Dzulhaidah 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,


MARHABAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
MASTER PLAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH/PENDIDIKAN WUSTA
TAHUN 2025-2035

**MASTER PLAN PENDIDIKAN ACEH BARAT
JENJANG PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH
TSANAWIYAH/PENDIDIKAN DAYAH (WUSTA)
TAHUN 2025 - 2035**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BARAT
2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Ruang Lingkup.....	5
E. Metode Penyusunan	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI PENDIDIKAN ACEH BARAT	
A. Profil Pendidikan di Aceh Barat.....	8
B. Kondisi Prasarana Pendidikan	26
C. Kondisi dan Situasi Indeks Pendidikan Jenjang SMP di Aceh Barat	30
BAB III : ANALISIS SITUASI DAN PROYEKSI KEBUTUHAN	
 PENDIDIKAN	
A. Identifikasi Masalah dan Tantangan	36
B. Analisis Proyeksi Kebutuhan Pendidikan.....	41
BAB IV : ARAH KEBIJAKAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN	
 PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN ACEH BARAT 2025-2035	
A. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar	47
B. Skala Prioritas Pembangunan Pendidikan Dasar	64
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Rekomendasi.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Persentase Akreditasi SMP di Aceh Barat.....	12
Gambar 2 : Jumlah Pengawas dan Satuan Pendidikan jenjang SMP di Aceh Barat	12
Gambar 3 : Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SMP di Aceh Barat	14
Gambar 4 : Data Kepegawaian Guru SMP di Aceh Barat.....	14
Gambar 5 : Data Pendidik Tersertifikasi Tingkat SMP di Aceh Barat.....	15
Gambar 6 : Data Akreditasi MTs di Aceh Barat	19
Gambar 7 : Data Kepegawaian Guru MTs di Aceh Barat	20
Gambar 8 : Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru MTs di Aceh Barat.....	20
Gambar 9 : Data Pendidik Tersertifikasi Tingkat MTs di Aceh Barat	21
Gambar 10 : Persentase Jenis Dayah di Aceh Barat.....	24
Gambar 11 : Persentase Akreditasi Dayah	25
Gambar 12 : Jumlah Prasarana Tingkat SMP di Aceh Barat.....	26
Gambar 13 : Ketersediaan Akses Internet Tingkat SMP di Aceh Barat.....	27
Gambar 14 : Ketersediaan Prasarana Pendidikan Jenjang MTs	28
Gambar 15 : Ketersediaan Akses Internet MTs di Aceh Barat.....	28
Gambar 16 : Angka Partisipasi Sekolah Usia 7 – 15 Tahun.....	30
Gambar 17 : Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan Usia 7 – 18 Tahun.....	31
Gambar 18 : Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP	32
Gambar 19 : Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP.....	32
Gambar 20 : Iklim Inklusivitas Jenjang SMP	33
Gambar 21 : Iklim Keamanan Jenjang SMP	34
Gambar 22 : Iklim Kebhinekaan jenjang SMP	34
Gambar 23 : Proyeksi Jumlah Siswa SMP dan MTS di Aceh Barat 2025 – 2035	42
Gambar 24 : Proyeksi Rata-Rata Jumlah Siswa dan MTs Tahun 2025-2035	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah SMP di Aceh Barat	10
Tabel 2 : Sekolah Penggerak Tingkat SMP di Aceh Barat.....	11
Tabel 3 : Data Guru SMP di Aceh Barat	13
Tabel 4 : Jumlah Guru Peggerak Tingkat SMP di Aceh Barat.....	15
Tabel 5 : Data Peserta Didik Tingkat SMP di Aceh Barat	16
Tabel 6 : Jumlah MTs di Aceh Barat.....	18
Tabel 7 : Data Guru MTs di Aceh Barat.....	19
Tabel 8 : Data Peserta Didik Tingkat MTs di Aceh Barat.....	21
Tabel 9 : Data Pondok Pesantren, Santri, dan Teungku di Aceh Barat.....	22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Master Plan Pendidikan Aceh Barat perlu merujuk pada strategi nasional dan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas, akses, dan pemerataan pendidikan. Penyusunan master plan ini tidak hanya menjadi implementasi dari visi dan misi pembangunan nasional, namun juga upaya untuk menjawab tantangan pendidikan di Aceh Barat secara khusus. Strategi nasional pengembangan pendidikan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keduanya menekankan pentingnya kualitas sumberdaya manusia sebagai kunci pembangunan. Pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas dalam rangka mencapai visi besar Indonesia yang berdaya saing di tingkat global. Beberapa sasaran utama yang diangkat dalam RPJP dan RPJM terkait pengembangan pendidikan meliputi: 1) Pemerataan akses Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan; 2) Peningkatan mutu Pendidikan melalui penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran; 3) Transformasi digital dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghadapi era industri 4.0; 4) Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pendidikan melalui sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

Rencana pembangunan di tingkat provinsi diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh. RPJMD ini sejalan dengan RPJMN, dengan fokus pada pencapaian visi daerah untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak, serta kompeten. Dalam konteks pendidikan, RPJMD Aceh menargetkan beberapa aspek penting seperti: 1) peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan, baik dasar, menengah, maupun tinggi; 2) penguatan sekolah-sekolah berbasis lokal yang mengintegrasikan kearifan budaya Aceh dalam kurikulum; 3) peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi, serta distribusi tenaga pengajar yang lebih merata; 4) penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil.

Regulasi di tingkat daerah, penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai lokal, Islam, dan kebangsaan. Qanun ini memastikan bahwa pendidikan di Aceh tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai moral dan keagamaan sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh. Selanjutnya,

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat diinisiasi untuk mendukung transformasi pendidikan di tingkat lokal. Peraturan Bupati ini berfokus pada beberapa poin penting terkait transformasi pendidikan sebagai berikut: 1) transformasi digital pendidikan yang mendorong penggunaan teknologi dalam proses belajar-mengajar; 2) penguatan pendidikan inklusif untuk memastikan bahwa setiap anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan yang layak; 3) desentralisasi pendidikan, di mana unit-unit pendidikan diberikan otonomi lebih untuk mengatur kurikulum dan tata kelola sesuai dengan kebutuhan lokal; 4) peran serta masyarakat dalam mendukung pendidikan, melalui pembentukan komite sekolah dan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta dunia usaha.

Pendidikan di Aceh Barat memiliki kondisi dan tantangan tersendiri yang cukup kompleks dan perlu adanya intervensi berbagai pihak dalam penyelesaiannya. Data umum pendidikan di Aceh menunjukkan adanya ketimpangan akses dan kualitas Pendidikan antar daerah. Beberapa wilayah di Aceh Barat masih mengalami: 1) persentase SMP yang memiliki akreditasi A masih rendah, bahkan ada SMP yang belum memiliki akreditasi; 2) kualitas guru yang belum merata, dengan banyak guru yang belum tersertifikasi atau kurang mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi seperti guru penggerak; 3) keterbatasan prasarana, di mana beberapa sekolah masih kekurangan prasarana dasar seperti perpustakaan, laboratorium, atau akses internet; 4) orangtua peserta didik belum memposisikan diri sebagai mitra guru dan/atau sekolah sehingga muncul persepsi bahwa pendidikan anak menjadi tanggung jawab penuh guru di sekolah.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat literasi dan numerasi siswa dibandingkan dengan rata-rata nasional, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Sekolah-sekolah di wilayah Aceh Barat butuh intervensi khusus terkait literasi dan numerasi. Adanya kecenderungan motivasi belajar yang rendah dalam pengembangan diri pendidik berdampak kepada sekolah penggerak paling minim berada di Aceh Barat. Wilayah Aceh Barat pun terlambat memulai kurikulum merdeka dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan analisis kondisi dan tantangan pendidikan di Aceh Barat, maka Master Plan Pendidikan Aceh Barat dibutuhkan sebagai panduan strategis untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah diidentifikasi, baik dalam RPJMN, RPJMD, maupun peraturan daerah. Master plan ini berfungsi sebagai dokumen rencana jangka panjang yang akan: 1) mengarahkan kebijakan dan strategi pendidikan di Aceh Barat agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan; 2) memastikan sinergi antara kebijakan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan; 3) membangun sistem pendidikan yang tanggap terhadap

perkembangan zaman, khususnya dalam hal digitalisasi dan pendidikan inklusif; 4) menyusun *roadmap* peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Aceh Barat; 5) mengoptimalkan peran serta berbagai pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, dalam mendukung pendidikan yang berkualitas. Dengan master plan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan kualitas pendidikan di Aceh Barat dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga mencetak generasi yang unggul, kompeten, dan berakhlak mulia sesuai dengan identitas dan karakter masyarakat Aceh.

B. Dasar Hukum

Master Plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat disusun atas dasar hukum yang kuat. Dasar hukum di samping memberi aspek legal juga memberikan gambaran tentang komponen apa saja yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar nasional, regional maupun lokal yang berlaku. Landasan hukum penyusunan masterplan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Aceh Kabupaten Aceh Barat;
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 83 Tahun 2022 tentang Standar Isi Muatan Lokal Aceh Pada Jenjang Pendidikan Dasar;
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat

C. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan master plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar
- b. Meningkatkan akses dan partisipasi Pendidikan
- c. Menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pengembangan pendidikan dasar

D. Ruang Lingkup

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengatasi permasalahan dan mengeksplorasi potensi pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat, maka dipandang perlu menyusun Master Plan Pendidikan Dasar jenjang SMP/MTs/Pondok Pasantren/Dayah. Adapun ruang lingkup aspek-aspek yang dibahas di dalam penyusunan master plan Pendidikan Kabupaten Aceh Barat meliputi: a) Analisis tentang kondisi di lapangan perkembangan dan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat, yang mencakup: (1) profil dan kualitas lulusan, (2) ketersediaan dan kualitas guru sekolah

menengah, (3) analisis ketersediaan SMP/MTs/Dayah, (4) ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan menengah, (5) analisis pemerataan kesempatan pendidikan menengah; b) analisis tentang tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan menengah di Kabupaten Aceh Barat; c) analisis tentang kebijakan strategis dan arah pembangunan Pendidikan menengah di Kabupaten Aceh Barat; d) analisis program-program prioritas yang perlu dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan menengah di Kabupaten Aceh Barat.

E. Metode Penyusunan

Kegiatan penyusunan Master Plan Pendidikan Aceh Barat ini terdiri dari empat tahap, yakni pengumpulan data, penghimpunan data, analisa data, dan penyimpulan hasil kajian yang akhirnya bermuara pada perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat. Jenis data dalam kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan kajian terkait dengan data-data yang terfokus pada informasi mengenai kondisi pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat saat ini serta berbagai faktor penunjang dan berbagai faktor yang menjadi kendala upaya peningkatan pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan data sekundernya adalah berupa data atau informasi pendukung yang dapat dijadikan sebagai pengayaan materi atau fokus kajian. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung kepada beberapa dinas instansi terkait di wilayah Kabupaten Aceh Barat, salah satu bentuknya adalah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). FGD merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginventarisasi masalah, tantangan, dan harapan dari *stakeholder* terkait dengan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan di kabupaten Aceh Barat. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pengumpulan data yang terdapat pada buku, laporan, jurnal ilmiah ataupun sumber kepustakaan lainnya yang diperoleh dari instansi terkait maupun sumber pustaka lainnya. Data primer dalam hal ini diperlukan untuk mendalami problematika pendidikan hingga mendapatkan langkah solutif yang terbaik dalam kerangka menyusun Master Plan Pendidikan Aceh Barat.

F. Sistematika Penulisan Masterplan Pada Satuan Pendidikan Tingkat SMP/MTs/Pondok Pasantren/Dayah

Dalam memberikan gambaran yang sistematis dan mempermudah pemahaman, maka kerangka masterplan untuk jenjang pendidikan tingkat SMP/MTs/Dayah Kabupaten Aceh Barat, disusun dalam kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang di mana memuat gambaran umum pendidikan di Aceh Barat, permasalahan umum yang selama ini dihadapi dalam sektor pendidikan, tujuan penyusunan masterplan untuk

jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup masterplan, saran dan manfaat penyusunan masterplan, metode penyusunan masterplan, landasan hukum penyusunan masterplan dan gambaran atas kerangka umum penyusunan masterplan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Pendidikan Aceh Barat

Bagian ini memuat profil Pendidikan di Aceh Barat yang berisikan data statistik Pendidikan, kondisi infrastruktur dan fasilitas Pendidikan, kondisi dan situasi standar pelayanan minimal Pendidikan di Aceh Barat, kondisi dan situasi standar nasional Pendidikan.

Bab III Analisis Situasi dan Proyeksi Kebutuhan Pendidikan

Bagian ini memuat potrait atau profil pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat, serta analisis proyeksi kebutuhan pendidikan yang bersumber dari analisis permasalahan yang dihadapi dan potensi permasalahan yang akan muncul di masa yang akan datang berkenaan dengan isu-isu strategis berkaitan dengan faktor eksternal yaitu faktor sosial, ekonomi dan faktor lainnya yang mempengaruhi sektor pendidikan serta analisis atas kebutuhan pendidikan yang mencakup sarana dan prasarana penunjang terlaksananya pendidikan dasar yang selaras dan sejalan dengan cita-cita pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya untuk mencapai sistem pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan berkualitas.

Bab IV Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar Aceh Barat (2025-2035)

Bagian ini memuat arah kebijakan sebagai rekomendasi atas langkah-langkah yang diambil oleh pemangku kepentingan dalam sektor pendidikan di Kabupaten Aceh Barat dalam rangka menanggapi kendala, hambatan dan potensi-potensi permasalahan yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang terkait dengan pengembangan pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat.

Secara lebih spesifik, arah kebijakan dari pemangku otoritas dan pemangku kepentingan dalam sektor pendidikan di Aceh Barat akan dituangkan ke dalam beberapa rekomendasi program prioritas, di mana rekomendasi atas program- program prioritas tersebut lahir dari hasil analisis akan situasi dan kebutuhan dalam sektor pendidikan serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau potensi ancaman yang akan dihadapi dalam pengembangan pendidikan dasar untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mendatang.

Bab V Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan yang merupakan ringkasan dari poin-poin penting dan saran dalam bentuk rekomendasi kebijakan untuk dijalankan oleh pemangku kepentingan Kabupaten Aceh Barat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI PENDIDIKAN ACEH BARAT

A. Profil Pendidikan di Aceh Barat

Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelenggaraan pendidikan untuk satuan pendidikan menengah (SMA, SMK dan PKLK) menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Sedangkan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selain itu berdasarkan Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menegaskan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki. Penyelenggaraan keistimewaan meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional dan daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan, mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Hal ini kembali dipertegas dengan lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengelola berbagai aspek pendidikan, termasuk pendidikan dayah. Dengan kewenangan ini, Aceh dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, yang mengedepankan nilai-nilai Islami dan budaya Aceh. Melalui pengelolaan yang otonom, dayah sebagai lembaga pendidikan agama dapat berfungsi sebagai tempat pembelajaran yang integral, mengajarkan bukan hanya ilmu agama tetapi juga akhlak dan karakter kepada generasi muda. Dengan demikian, kewenangan yang diberikan bukan hanya sekadar aspek administratif, tetapi juga merupakan pengakuan terhadap masyarakat Aceh untuk menentukan arah pendidikan mereka sendiri, menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas daerah.

Penjelasan akan upaya-upaya pemerintah dan kekuatan hukum yang mengatur kebijakan pendidikan di Indonesia menyiratkan betapa pentingnya peran pendidikan dalam membangun bangsa. Sepatutnya, pendidikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang sejahtera dan berkeadilan. Berhasilnya cita-cita pendidikan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi ditingkat provinsi,

kota, dan kabupaten.

Pembangunan pendidikan di Aceh Barat merupakan pondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan lainnya. Pendidikan dasar merupakan salah satu bagian penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan dasar merupakan faktor yang sangat penting, dikarenakan pada tingkat sekolah dasar inilah, pondasi perkembangan kemampuan berpikir dan belajar anak berpengaruh dan mempengaruhi pada jenjang yang selanjutnya.

Perkembangan mental, fisik, serta inteligensi anak terpusat dan terbentuk di usia Pendidikan dasar. Masa-masa tersebut merupakan masa keemasan bagi pertumbuhan anak, baik fisik maupun psikisnya. Oleh karenanya, di masa sekolah dasar, perlu diupayakan kepada anak agar dapat leluasa untuk menerima pengetahuannya dengan sebaik-sebaiknya dan sebenar-benarnya.

Lingkungan sekolah adalah tempat yang sangat berpengaruh terhadap potensi perkembangan belajar anak sekolah dasar ke ranah yang lebih baik seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap tujuan pendidikan di sekolah dasar maupun di sekolah lanjutan dapat terwujud. Pendidikan dasar yang baik akan menentukan pendidikan pada level menengah dan pendidikan tinggi.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk (khususnya usia sekolah) untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Permendikbud Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada dinas daerah kabupaten atau kota yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Berarti dalam hal ini, Kabupaten Aceh Barat menaungi jenjang pendidikan dasar yang berada di lingkup wilayah Kabupaten Aceh Barat yaitu tingkat SD dan tingkat SMP.

1. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 1
Jumlah SMP di Aceh Barat

KECAMATAN	SEKOLAH					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH	
	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024
Johan Pahlawan	5	5	-	5	5	10
Samatiga	4	4	-	-	4	4
Bubon	2	2	-	-	4	4
Arongan Lambalek	2	2	-	-	2	2
Woyla	5	5	-	-	5	5
Woyla Barat	4	4	-	-	4	4
Woyla Timur	3	3	1	1	4	4
Kaway XVI	7	7	3	3	9	10
Meurueubo	7	7	5	5	12	12
Pante Ceureumen	4	4	1	1	5	5
Panton Reu	1	2	1	-	2	2
Sungai Mas	1	1	-	-	1	1
Total	45	46	11	15	56	61

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwasanya terdapat kenaikan jumlahsekolah tingkat menengah pertama di Aceh Barat, baik sekolah negeri maupun swastadari tahun 2022/2023 dan 2023/2024. Pada tahun 2022/2023, jumlah SMP Negeri di Aceh Barat adalah 45 dan meningkat 1 angka pada 2023/2024 sehingga total jumlahSMP Negeri di Aceh Barat saat ini adalah 46. SMP Swasta juga mengalami peningkatan, yakni terdapat 11 SMP Swasta pada tahun 2022/2023 dan pada tahun 2023/2024 menjadi 15 SMP Swasta. Bila dijumlahkan SMP Negeri dan Swasta secarakeseluruhan, maka diketahui bahwasanya pada tahun 2022/2023 terdapat 56 SMP diAceh Barat dan pada tahun 2023/2024 terdapat 61 SMP.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui laman pauddikdasmen.kemendikbud.go.id Kabupaten Aceh Barat sampai dengan tahun 2023 baru memiliki 4 sekolah penggerak dari 61 SMP yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya sekolah penggerak diharapkan dapat memberikan manfaat kepada daerah dalam rangka mempercepat peningkatan mutu pendidikan daerah, meningkatkan kompetensi SDM satuan Pendidikan, membuat pelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Adanya sekolah penggerak selain memberikan manfaat kepada daerah juga dapat memberikan manfaat kepada sekolah antara lain percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, percepatan digitalisasi sekolah, meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru, serta memperoleh anggaran tambahan untuk pembelian buku bagi

pembelajaran kompetensi holistik. Berikut data sekolah penggerak tingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.

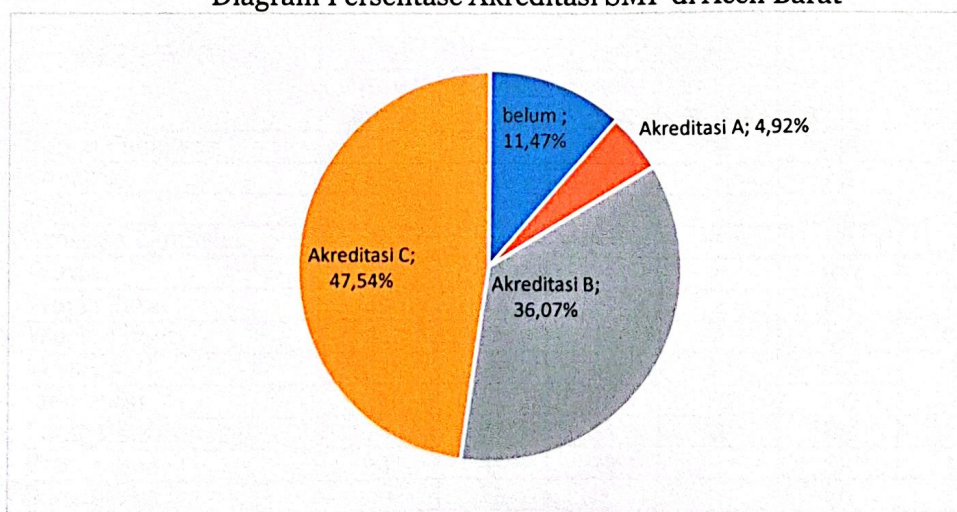
Tabel 2
Sekolah Penggerak tingkat SMP di Aceh Barat

No	Jenjang	Nama Sekolah	Angkatan
1	SMP	SMP IT Teuku Umar	2
2	SMP	SMP Negeri 1 Pante Ceureumen	2
3	SMP	SMP Negeri 3 Kaway XVI	2
4	SMP	SMP Negeri 2 Pante Ceureumen	3

Sumber: <https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/#/implementasi-ppsp>

Setiap sekolah harus menjalani proses penilaian dan pengakuan terhadap kelayakan dan kinerja yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Penilaian tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas Pendidikan, memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah dapat menyediakan layanan Pendidikan sesuai standar dan siswa akan mendapatkan pelayanan Pendidikan yang baik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah serta memberikan panduan untuk perbaikan berkelanjutan. Berikut persentase jumlah akreditasi SMP yang ada di Aceh Barat dari total 61 SMP.

Gambar 1
Diagram Persentase Akreditasi SMP di Aceh Barat

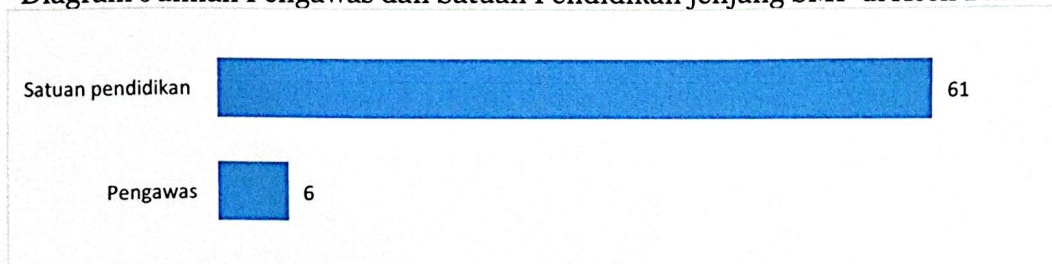


Sumber: Neraca Pendidikan 2023

Berdasarkan Pasal 54 ayat (8) dan (9) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pengawas terdiri dari: (1) pengawas satuan pendidikan, (2) pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran. Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah melakukan pengawasan manajerial terdiri dari pembinaan,

pemantauan (standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik & tenaga kependidikan) dan penilaian kinerja sekolah pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya. Tugas pokok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yaitu melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional. Di Aceh Barat, berdasarkan data yang diperoleh, perbandingan jumlah pengawas dan sekolah SMP dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

Gambar 2
Diagram Jumlah Pengawas dan Satuan Pendidikan jenjang SMP di Aceh Barat



Sumber: Dinas Pendidikan Kab Aceh Barat

Keberadaan sekolah tentu sangat didukung oleh ketersediaan guru dan peserta didik. Sudah dapat dipastikan apabila tidak terdapat guru dan peserta didik, maka sekolah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Data terkait jumlah guru dan peserta didik di tingkat SMP di Aceh Barat akan disajikan di bawah ini.

Tabel 3
Data Guru SMP di Aceh Barat

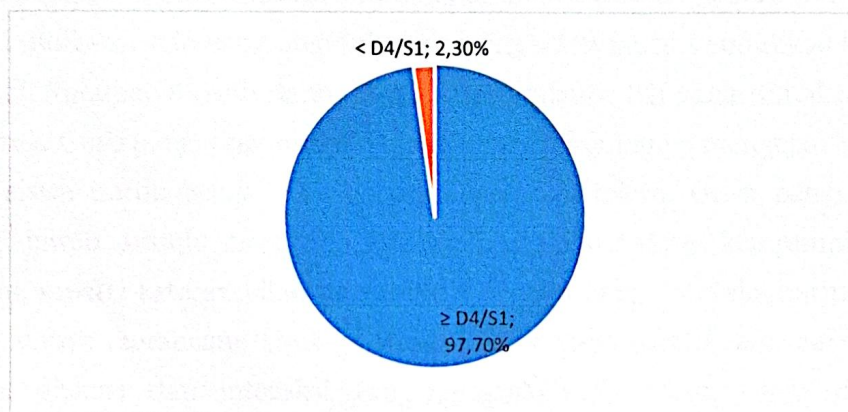
KECAMATAN	GURU					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH	
	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024
Johan Pahlawan	175	188	68	75	243	263
Samatiga	83	78	-	-	83	78
Bubon	57	58	-	-	57	58
Arongan Lambalek	58	54	-	-	58	54
Woyla	105	97	-	-	105	97
Woyla Barat	80	82	-	-	80	82
Woyla Timur	51	56	14	6	65	62
Kaway XVI	150	145	25	16	175	161
Meureubo	159	147	98	79	257	226
Pante Ceureumen	74	72	11	5	85	77
Panton Reu	33	49	19	-	52	49
Sungai Mas	26	25	-	-	26	25
Total	1.051	1.051	235	181	1.286	1.232

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwasanya terdapat kenaikan jumlah guru tingkat menengah pertama di Aceh Barat, baik sekolah negeri maupun swasta dari tahun 2022/2023 dan 2023/2024. Pada tahun 2022/2023, jumlah guru SMP Negeri di

Aceh Barat adalah 243 dan meningkat pada 2023/2024 sehingga total jumlah guru SMP Negeri di Aceh Barat saat ini adalah 263. Jumlah guru SMP tersebar di beberapa kecamatan namun Kecamatan Johan Pahlawan menjadi kecamatan dengan jumlah guru terbanyak di Aceh Barat. Bila ditinjau dari aspek kualifikasi Pendidikan, kualifikasi Pendidikan guru SMP di Aceh Barat dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

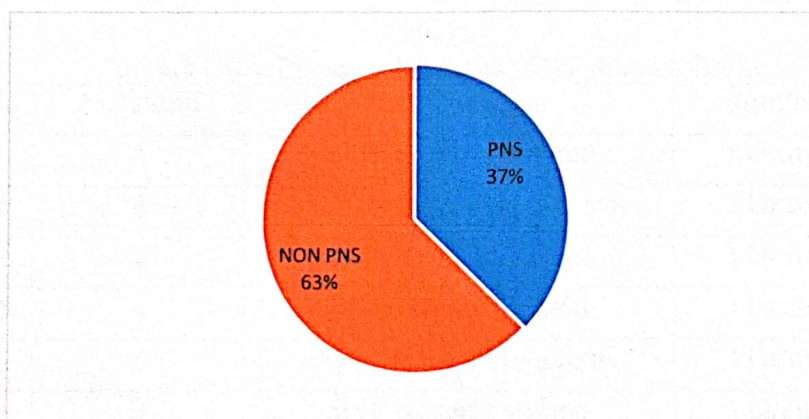
Gambar 3
Diagram Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru SMP di Aceh Barat



Sumber : Neraca Pendidikan Aceh Barat 2023

Adapun status kepegawaian guru SMP di Aceh Barat dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

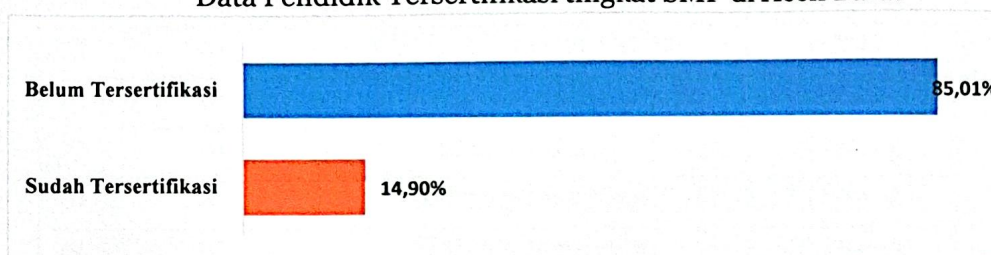
Gambar 4
Data Kepegawaian Guru SMP di Aceh Barat



Sumber: Neraca Pendidikan Aceh Barat 2023

Pada tahun 2023 jumlah guru SMP di Aceh Barat yang tersertifikasi mencapai angka 85,01 % dari total jumlah keseluruhan guru yaitu 1.232. Sisanya sejumlah 14,90% belum tersertifikasi. Sertifikasi menjadi penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan kemampuan dan kompetensi guru yang telah teruji.

Gambar 5
Data Pendidik Tersertifikasi tingkat SMP di Aceh Barat



Sumber: Neraca Pendidikan 2023

Dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan selain indikator pendidik tersertifikasi juga terdapat indikator lain yang mendukung peningkatan mutu Pendidikan khususnya tingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat. Salah satu indikator lain yang dimaksud adalah guru penggerak. Guru penggerak memiliki tugas yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memotivasi siswa untuk belajar dengan semangat dan tekun. Guru penggerak juga bertanggung jawab untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan yang berkelanjutan, seperti keterampilan inovatif, kreatif, dan kritis. Mereka harus memiliki kemampuan untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif dan menarik, serta memfasilitasi diskusi dan interaksi yang menginspirasi antara siswa dan guru. Berdasarkan data yang diperoleh dari <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/> jumlah guru penggerak tingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat sampai dengan tahun 2024 adalah 20 orang dari total keseluruhan guru yaitu 1.232 orang. Adapun data jumlah guru penggerak tingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Jumlah Guru Penggerak Tingkat SMP di Aceh Barat

No	Angkatan	Nama Sekolah	Jumlah
1	4	SMP Negeri 1 Bubon	1 Orang
2	4	SMP Negeri 2 Woyla Barat	1 Orang
3	4	SMP Negeri 5 Woyla	1 Orang
4	4	SMP Negeri 1 Woyla	1 Orang
5	4	SMP Negeri 3 Meulaboh	1 Orang
6	8	SMP Negeri 1 Bubon	1 Orang
7	8	SMPS Darul Aitami	1 Orang
8	8	SMP Negeri 1 Woyla	1 Orang
9	8	SMP Negeri 3 Woyla Timur	1 Orang
10	8	SMP Negeri 2 Woyla	1 Orang
11	8	SMP Negeri 1 Samatiga	1 Orang
12	9	SMP Negeri 2 Meulaboh	1 Orang

13	10	SMP IT Darul Mutaallimin	1 Orang
14	10	SMPN 1 Bubon	1 Orang
15	10	SMPN 1 Woyla Timur	1 Orang
16	10	SMPN 2 Pante Ceureumen	1 Orang
17	10	SMPN 2 Woyla	1 Orang
18	10	SMPN 3 Meulaboh	1 Orang
19	10	SMPN 5 Meureubo	2 Orang
Jumlah			20 Orang

Sumber: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/>

Penerimaan peserta didik merupakan salah satu program kegiatan sekolah dan termasuk dalam perencanaan sekolah. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta karena dengan masuknya peserta didik baru pada sekolah akan memberikan dampak positif bagi sekolah tersebut sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terus berjalan dengan maksimal. Adapun gambaran umum jumlah peserta didik tingkat SMP di Aceh Barat disajikan dalam table di bawah ini:

Tabel 5
Data Peserta Didik Tingkat SMP di Aceh Barat

KECAMATAN	SISWA					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH	
	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024
Johan Pahlawan	1541	1546	594	555	2135	2101
Samatiga	218	241	-	-	218	241
Bubon	272	254	-	-	272	254
Arongan Lambalek	412	375	-	-	412	375
Woyla	348	360	-	-	348	360
Woyla Barat	275	268	-	-	275	268
Woyla Timur	100	96	10	16	110	112
Kaway XVI	383	416	250	197	633	613
Meureubo	2232	570	650	715	2882	1285
Pante Ceureumen	309	304	23	44	332	348
Panten Reu	128	160	16	-	144	160
Sungai Mas	78	68	-	-	78	68
Total	6.296	4.658	1.543	1.527	7.839	6.185

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, kita dapat melihat jumlah siswa pada tahun ajaran 2022/2023 dan 2023/2024 di beberapa kecamatan yang tersebar di wilayah tersebut, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah total siswa di seluruh kecamatan adalah 7.839, dengan rincian 6.296 siswa di sekolah negeri dan 1.543 siswa di sekolah swasta. Pada tahun ajaran 2023/2024, terjadi

penurunan jumlah siswa menjadi 6.185, di mana 4.658 siswa terdaftar di sekolah negeri dan 1.527 di sekolah swasta. Secara keseluruhan, terdapat penurunan baik pada jumlah siswa di sekolah negeri maupun swasta.

Jika dilihat per kecamatan, Johan Pahlawan adalah kecamatan dengan jumlah siswa terbanyak, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 2.135 siswa di tahun ajaran 2022/2023 menjadi 2.101 siswa di tahun ajaran 2023/2024. Kecamatan Meureubo menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, dengan penurunan jumlah siswa dari 2.882 pada tahun ajaran 2022/2023 menjadi 1.285 pada tahun ajaran 2023/2024. Di beberapa kecamatan seperti Samatiga, Woyla, dan Woyla Barat, meskipun terjadi fluktuasi jumlah siswa, perubahannya relatif kecil. Samatiga mengalami peningkatan jumlah siswa dari 218 menjadi 241 siswa, sedangkan Woyla sedikit naik dari 348 menjadi 360 siswa. Kecamatan seperti Panton Reu dan Kaway XVI juga menunjukkan dinamika serupa, di mana jumlah siswa sedikit berubah.

Sebaliknya, beberapa kecamatan seperti Bubon dan Arongan Lambalek mengalami penurunan jumlah siswa di sekolah negeri dari 272 menjadi 254 di Bubon dan dari 412 menjadi 375 di Arongan Lambalek. Secara umum, perubahan jumlah siswa antara tahun ajaran 2022/2023 dan 2023/2024 memperlihatkan tren penurunan secara keseluruhan, meskipun beberapa kecamatan mengalami sedikit peningkatan atau fluktuasi yang kecil. Data ini menggambarkan adanya perbedaan dalam pendaftaran siswa di tiap kecamatan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti migrasi, kebijakan pendidikan, atau demografi lokal.

2. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) dibawah Kementerian Agama menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 6
Jumlah MTs di Aceh Barat

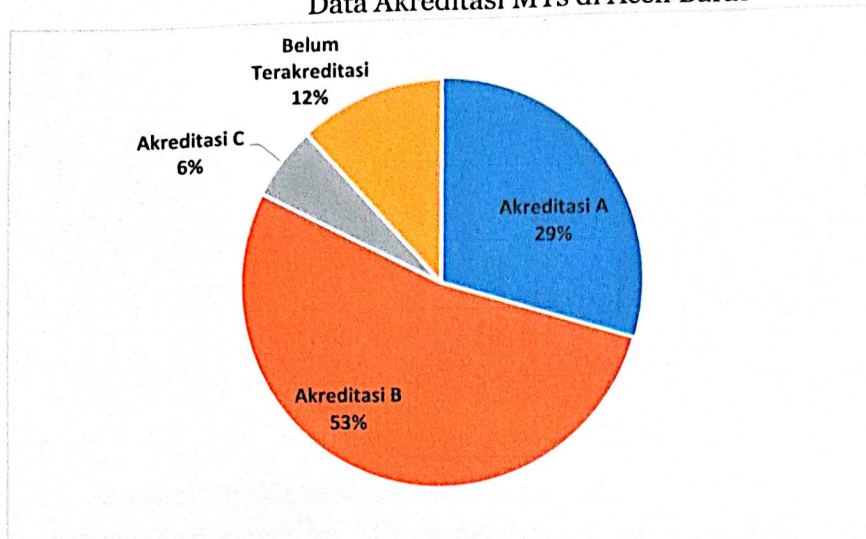
KECAMATAN	SEKOLAH					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH	
	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024
Johan Pahlawan	1	1	5	6	6	7
Samatiga	2	2	-	-	2	2
Bubon	-	-	1	1	1	1
Arongan Lambalek	1	1	-	-	1	1
Woyla	1	1	-	-	1	1
Woyla Barat	-	-	-	-	-	-
Woyla Timur	-	-	-	-	-	-
Kaway XVI	1	1	-	-	1	1
Meurueubo	1	1	1	1	2	2
Pante Ceureumen	-	-	1	1	1	1
Panton Reu	-	-	1	1	1	1
Sungai Mas	-	-	-	-	-	-
Total	7	7	9	10	16	17

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwasanya terdapat kenaikan jumlah MTs di Aceh Barat, khususnya MTs swasta dari tahun 2022/2023 dan 2023/2024. Pada tahun 2022/2023, jumlah MTs Swasta di Aceh Barat adalah 9 dan meningkat 1 angka pada 2023/2024 sehingga total jumlah MTs Swasta di Aceh Barat saat ini adalah 10. Bila dijumlahkan MTs Negeri dan Swasta secara keseluruhan, maka diketahui bahwasanya pada tahun 2022/2023 terdapat 16 MTs di Aceh Barat dan pada tahun 2023/2024 terdapat 17 MTs.

Setiap sekolah harus menjalani proses penilaian dan pengakuan terhadap kelayakan dan kinerja yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Penilaian tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas Pendidikan, memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah dapat menyediakan layanan Pendidikan sesuai standar dan siswa akan mendapatkan pelayanan Pendidikan yang baik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah serta memberikan panduan untuk perbaikan berkelanjutan. Berikut persentase jumlah akreditasi MTs yang ada di Aceh Barat dari total 17 MTs.

Gambar 6
Data Akreditasi MTs di Aceh Barat



Sumber : <http://infopublik-emis.kemenag.go.id/>

Tabel 7
Data Guru MTs di Aceh Barat

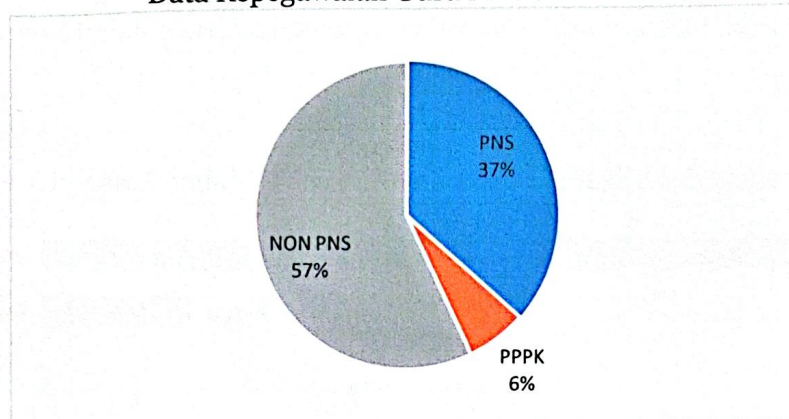
KECAMATAN	GURU					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH	
	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024
Johan Pahlawan	74	74	111	137	203	211
Samatiga	64	72	-	-	59	72
Bubon	-	-	13	12	13	12
Arongan Lambalek	25	25	-	-	22	25
Woyla	27	26	-	-	29	26
Woyla Barat	-	-	-	-	-	-
Woyla Timur	-	-	-	-	-	-
Kaway XVI	44	42	-	-	28	42
Meureubo	43	43	18	19	49	62
Pante Ceureumen	-	-	11	14	11	14
Panton Reu	-	-	23	24	23	24
Sungai Mas	-	-	-	-	-	-
Total	277	282	176	206	437	488

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwasanya terdapat kenaikan jumlah guru MTs di Aceh Barat, baik negeri maupun swasta dari tahun 2022/2023 dan 2023/2024. Total jumlah guru MTs Negeri dan swasta di Aceh Barat saat ini adalah 488. Jumlah guru MTs tersebar di beberapa kecamatan namun Kecamatan JohanPahlawan menjadi kecamatan dengan jumlah guru terbanyak di Aceh Barat.

Bila ditinjau dari aspek kepegawaian, status guru MTs di Aceh barat dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu PNS, PPPK dan Non ASN dengan data sebagai berikut :

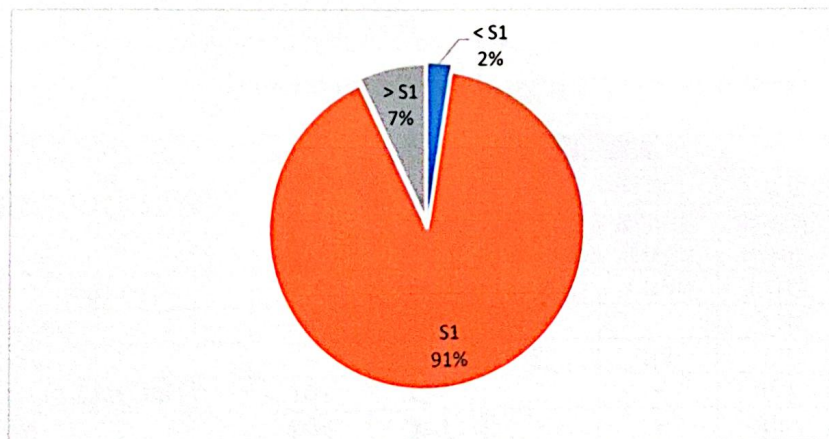
Gambar 7
Data Kepegawaian Guru MTs di Aceh Barat



Sumber : <http://infopublik-emis.kemenag.go.id/>

Bila ditinjau dari aspek kualifikasi Pendidikan, para pendidik yang tersebar di seluruh MTs di Aceh Barat terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu pendidik dengan kualifikasi < S1, S1, dan > S1, dengan persentase sebagai berikut :

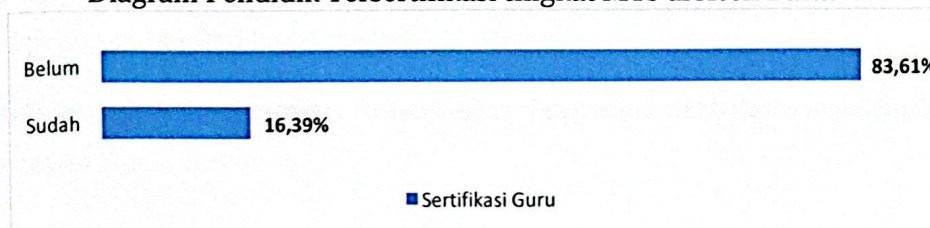
Gambar 8
Diagram Persentase Kualifikasi Pendidikan Guru MTs Aceh Barat



Sumber: <http://infopublik-emis.kemenag.go.id/>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, pada tahun 2023 jumlah guru MTs di Aceh Barat yang tersertifikasi mencapai angka 83,61 % dari total jumlah keseluruhan guru yaitu 488. Sisanya sejumlah 16,39% belum tersertifikasi.

Gambar 9
Diagram Pendidik Tersertifikasi tingkat MTs di Aceh Barat



Sumber :Kemenag Aceh Barat 2023

Peserta didik adalah individu yang sedang dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi dirinya. Peserta didik dapat menempuh Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal di berbagai jenjang dan jenis Pendidikan. Data peserta didik tingkat MTs di Aceh Barat disajikan dalam table di bawah ini:

Tabel 8
Data Peserta Didik Tingkat MTs di Aceh Barat

KECAMATAN	SISWA					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH	
	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024	2022/ 2023	2023/ 2024
Johan Pahlawan	910	888	1.003	1.280	1.913	2.168
Samatiga	479	436	-	-	479	436
Bubon	-	-	57	32	57	32
Arongan Lambalek	161	139	-	-	161	139
Woyla	264	314	-	-	264	314
Woyla Barat	-	-	-	-	-	-
Woyla Timur	-	-	-	-	-	-
Kaway XVI	390	358	-	-	390	358
Meureubo	441	379	165	150	606	529
Pante Ceureumen	-	-	104	70	104	70
Panton Reu	-	-	178	116	178	116
Sungai Mas	-	-	-	-	-	-
Total	2.645	2.514	1.507	1.648	4.152	4.162

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, kita dapat melihat jumlah siswa pada tahun ajaran 2022/2023 dan 2023/2024 di beberapa kecamatan yang tersebar di wilayah tersebut, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah total siswa di seluruh kecamatan adalah 4.152, dengan rincian 2.645 siswa di MTs negeri dan 1.507 siswa di MTs swasta. Pada tahun ajaran 2023/2024, terjadi penurunan jumlah siswa dari 2.645 menjadi 2.514, di MTs negeri. Sedangkan di MTS swasta mengalami peningkatan dari 1.507 menjadi 1.648.

3. Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Teungku menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Barat

Tabel 9
Data Pondok Pesantren, Santri dan Teungku di Aceh Barat

Kecamatan	2022			2023		
	Pesantren	Santri	Teungku	Pesantren	Santri	Teungku
Johan Pahlawan	13	2.699	214	15	2.978	272
Samatiga	5	848	91	6	784	91
Bubon	4	349	43	6	442	49
Arongan Lambalek	7	499	44	8	608	59
Woyla	11	791	71	12	783	85
Woyla Barat	4	291	26	5	351	27
Woyla Timur	4	197	20	4	199	20
Kaway XVI	14	2.599	259	16	2.766	269
Meureubo	13	2.295	131	14	2.208	152
Pante Ceureumen	3	208	24	3	227	20
Panton Reu	3	252	34	3	252	34
Sungai Mas	3	96	18	5	174	20
Jumlah Total	84	11.124	975	97	11.772	1.098

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya pendidikan di pondok pesantren mengalami kemajuan dan peningkatan. Pada tahun 2022, jumlah pondok pesantren adalah 84 dan bertambah 13 angka sehingga pada tahun 2023 menjadi 97. Jumlah santri juga mengalami peningkatan sebanyak 648 dari tahun 2022 yang mulanya berjumlah 11.124 menjadi 11.772. Peningkatan jumlah pondok pesantren dan jumlah santri juga berimplikasi pada meningkatnya jumlah teungku yang mengajar, yakni dari 975 orang teungku di tahun 2022 menjadi 1.098 orang teungku pada tahun 2023. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat untuk mengirimkan putra-putrinya untuk menempuh di pondok pesantren semakin meningkat.

Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, Yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamiri yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran Dayah di Aceh sebelum hadirnya Pendidikan umum mewarnai kehidupan sosial Masyarakat Aceh dan menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat Aceh, tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membuka ruang kepada lembaga Pendidikan Dayah untuk hadir kembali dan berperan dalam kehidupan Masyarakat Aceh.

Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama mengajarkan kitab turats yang muktabar dalam pemahaman *ahlussunnah waljama'ah (asya'irah dan maturidiyah)* kepada santri- santri yang menetap atau pemonudukan bagi *thullab* atau *thalabah*-nya. Pendidikan Dayah adalah satuan pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan *thalabah* untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafagghih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.

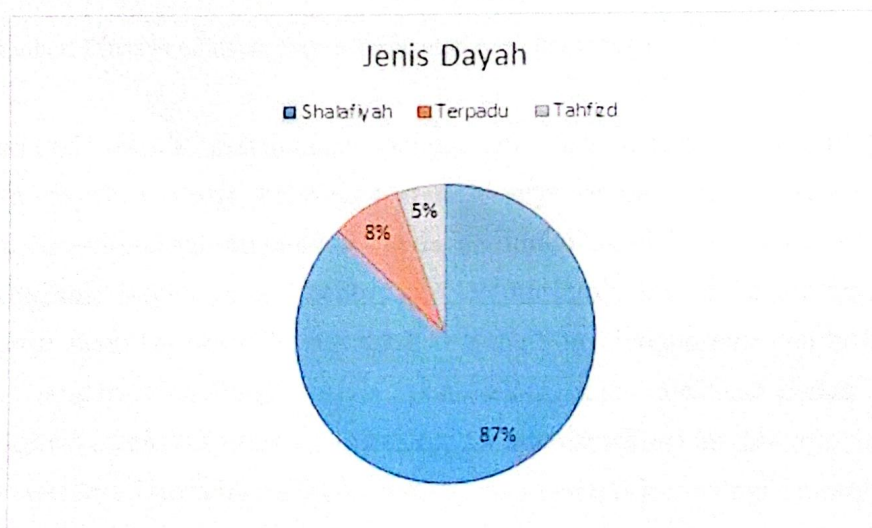
Jenjang pendidikan dayah dasar yang disebut Ula diselenggarakan pada satuan pendidikan dayah setara dengan *ibtidaiyah*. *Wustha* adalah Jenjang Pendidikan Dayah menengah pertama yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan *tsanawiyah*. *Ulya* adalah Jenjang Pendidikan Dayah menengah atas yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan *'aliyah*. Sedangkan *Ma'had Aly* (Dayah Manyang) adalah lembaga Pendidikan Dayah yang mempunyai kajian tingkat tinggi dan kelas *thautiah* dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.

Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama mengajarkan kitab turats yang muktabar dalam pemahaman *ahlussunnah waljama'ah (asya'irah dan maturidiyah)* kepada santri-santri yang menetap atau pemonudukan bagi *thullab* atau *thalabahnya* dapat diklasifikasi ke dalam beberapa bentuk yang meliputi Dayah Salafiyah, Dayah Terpadu, Dayah Madrasah Ulumul Qur'an.

Dayah Salafiyah adalah satuan Pendidikan Dayah yang menfokuskan diri pada kajian kitab kuning (*kutubut turats muktabarah*) yang berbahasa Arab. Dayah Terpadu adalah satuan Pendidikan Dayah yang mengajarkan kitab kuning (*kutubut turats muktabarah*) serta dipadukan dengan sekolah atau madrasah. Sedangkan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an adalah satuan Pendidikan Dayah pada tahfizul Qur'an Penyelenggaraan Pendidikan Dayah agama Islam dalam bahasa Arab dan berbagai ilmu yang mendukungnya.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukan bahwa di Kabupaten Aceh Barat terdapat Dayah Salafiyah, Dayah Terpadu, Dayah Madrasah Ulumul Qur'an sebagaimana diagram berikut:

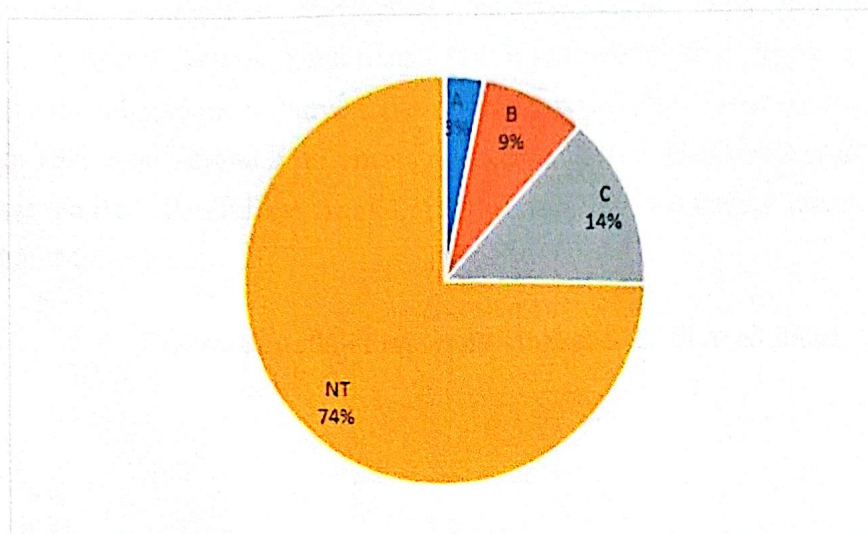
Gambar 10
Diagram Persentase Jenis Dayah di Aceh Barat



Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat 2023

Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa dayah yang ada saat ini di Aceh Barat didominasi oleh dayah salafiyah yang didirikan oleh masyarakat, dan hanya 1 (satu) dayah yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dari seluruh lembaga pendidikan dayah di Aceh Barat, apabila ditinjau dari aspek akreditasi makadiketahui jumlah dayah yang memiliki akreditasi A masih sangat sedikit yaitu hanya berjumlah 3% dari total keseluruhan dayah yang ada, 9% dayah dengan akreditasi B, 14% dayah dengan akreditasi C dan 74% dayah yang masih berstatus non tipe atau belum terakreditasi; sebagaimana dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:

Gambar 11
Diagram Persentase Akreditasi Dayah



Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat 2023

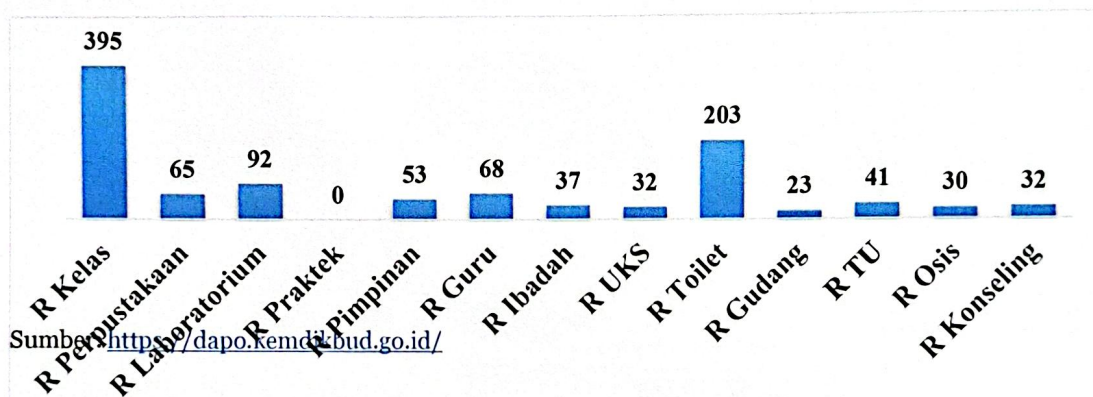
Akreditasi dayah merupakan pengakuan dan penilaian terhadap lembaga pendidikan dayah tentang kelayakan dan kinerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi satuan pendidikan dayah dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Badan Akreditasi Dayah yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Berkaitan dengan akreditasi satuan pendidikan juga terdapat badan lain yang menyelenggarakan akreditasi secara nasional. Badan akreditasi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional ini juga terhadap satuan pendidikan yang berada di lingkup Kementerian Agama.

B. Kondisi Prasarana Pendidikan

1. Kondisi Prasarana Pendidikan Jenjang SMP di Aceh Barat

Prasarana Pendidikan merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan Pendidikan. Prasarana terdiri dari lahan, bangunan dan ruang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Gambar 12
Diagram Jumlah Prasarana Tingkat SMP di Aceh Barat



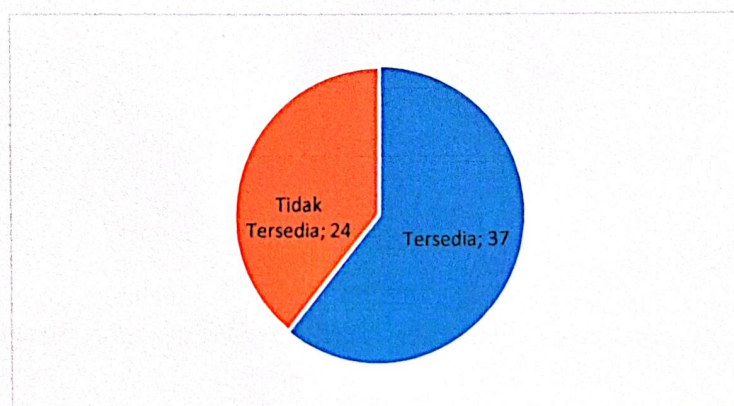
Grafik di atas merupakan rekapitulasi prasarana yang terdapat di seluruh SMP di Aceh Barat yang tersebar di berbagai kecamatan. Data yang disajikan dalam grafik tersebut merupakan data terkait jumlah komponen prasarana yang saat ini dimiliki oleh setiap sekolah di jenjang SMP yang terdiri dari Ruang kelas hingga ruang konseling. Dari 61 SMP di Aceh Barat, terdapat sekolah-sekolah yang berlokasi di berbagai kecamatan yang hingga saat ini belum memiliki prasarana yang lengkap dan memadai. Masih terdapat sekolah yang belum memiliki ruang perpustakaan dan laboratorium. Di sisi lain, terdapat sekolah yang memiliki laboratorium lebih dari 2 (dua). Demikian juga untuk ruang pimpinan dan ruang guru. Ada sekolah yang belum memiliki ruang pimpinan, bahkan ruang bagi para guru di sekolah. Dalam rangka mendukung kerja-kerja administratif sekolah, maka dibutuhkan adanya ruang Tata Usaha. Namun, masih ada sekolah yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan yang belum memiliki ruang tata usaha.

Prasarana lain yang keberadaannya belum terdapat secara merata di setiap sekolah adalah ruang OSIS dan ruang konseling. Padahal, diketahui ruang OSIS dibutuhkan sebagai sentral pengembangan kreatifitas siswa dan ruang konselingsangat diperlukan sebagai tempat untuk melakukan *treatment* yang diperlukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Prasarana lain yang juga sangat penting yang belum ada di setiap sekolah adalah ruang UKS dan toilet. Sehingga kondisi yang demikian berpotensi menimbulkan gangguan terhadap indeks sanitasi dan kesehatan

yang tidak maksimal bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut.

Selain itu, seluruh SMP di Aceh Barat memiliki akses listrik yang baik dan bersumber dari PLN. Hal ini tentunya menjadi bagian yang sangat urgen dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Namun, idealnya ketersediaan listrik tersebut dapat dimanfaatkan untuk penyediaan akses internet sebagai salah satu pendukung dalam proses pembelajaran dan kerja-kerja administratif untuk kepentingan sekolah. Adapun data ketersediaan akses internet di SMP di Aceh Barat adalah sebagai berikut :

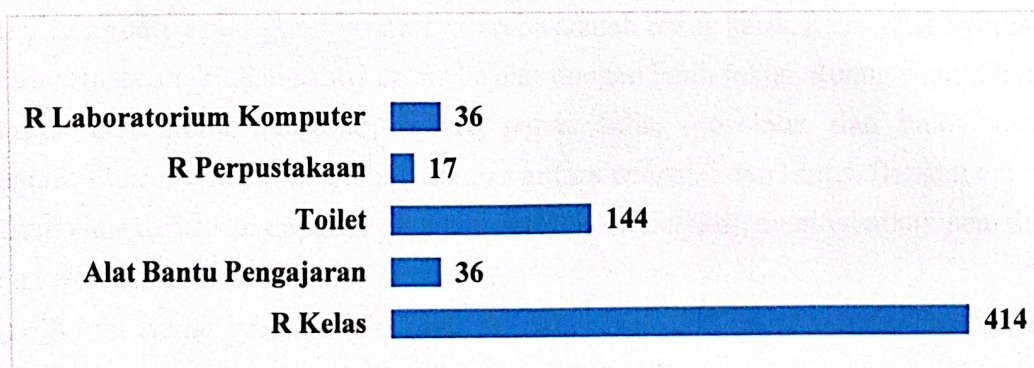
Gambar 13
Diagram ketersediaan Akses Internet Tingkat SMP di Aceh Barat



Sumber: Neraca Pendidikan Aceh Barat 2023

2. Kondisi Prasarana Pendidikan Jenjang MTs di Aceh Barat

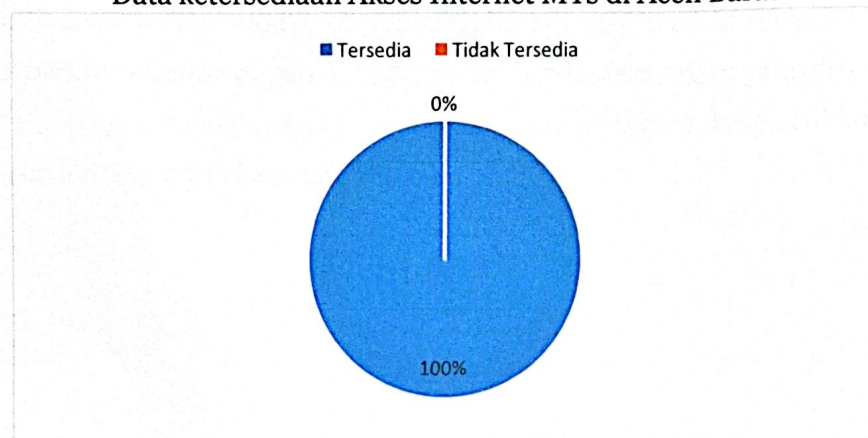
Gambar 14
Diagram Ketersediaan Prasarana Pendidikan Jenjang MTs



Sumber: Kemenag Aceh Barat

Grafik di atas merupakan rekapitulasi prasarana yang terdapat di seluruh MTs di Aceh Barat yang tersebar di berbagai kecamatan. Data yang disajikan dalam grafik tersebut merupakan data terkait jumlah komponen prasarana yang saat ini dimiliki oleh setiap sekolah di jenjang MTs yang terdiri dari Ruang kelas hingga ruang Laboratorium komputer. Seluruh MTs di Aceh Barat juga telah memiliki listrik dan internet yang baik, sebagaimana grafik di bawah ini :

Gambar 15
Data ketersediaan Akses Internet MTs di Aceh Barat



Sumber : <http://infopublik-emis.kemenag.go.id/>

3. Kondisi Prasarana Pendidikan di Dayah

Prasarana dayah merupakan fondasi yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan nyaman bagi para santri. Dalam konteks pendidikan, kualitas prasarana berpengaruh langsung terhadap proses pembelajaran dan perkembangan karakter santri. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan prasarana dayah bukanlah sekadar kewajiban, melainkan sebuah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu aspek penting dari prasarana adalah ruang kelas. Kelas yang nyaman dan terawat memungkinkan santri untuk belajar dengan lebih fokus. Ruang yang dilengkapi dengan alat bantu mengajar, seperti papan tulis, proyektor, dan buku referensi, memfasilitasi interaksi yang lebih dinamis antara pengajar dan santri. Dengan demikian, materi yang diajarkan dapat disampaikan secara lebih efektif, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan santri.

Selain ruang kelas, fasilitas lain seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang diskusi juga memiliki peran yang tak kalah penting. Perpustakaan yang lengkap dengan koleksi buku dan sumber informasi mendukung proses belajar mandiri, sedangkan laboratorium memberikan kesempatan bagi santri untuk menerapkan teori dalam praktik. Ruang diskusi menjadi wadah bagi santri untuk berkolaborasi dan berbagi ide, melatih kemampuan berkomunikasi dan berpikir kritis.

Prasarana dayah mencerminkan komitmen terhadap pendidikan yang berkualitas. Dengan menyediakan fasilitas yang memadai, dayah menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dan kesejahteraan santri, menciptakan rasa percaya dan kebanggaan di antara mereka. Santri yang merasa dihargai dan didukung cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berkontribusi secara positif. Dengan demikian, memenuhi prasarana dayah adalah langkah penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang baik. Dalam era yang terus berkembang, perhatian terhadap prasarana pendidikan menjadi semakin vital, memastikan bahwa setiap santri dapat meraih potensi terbaik mereka dan siap menghadapi tantangan masa depan. Untuk saat ini berdasarkan data yang diperoleh dari <http://infopublik-emis.kemenag.go.id/> Prasarana dayah secara keseluruhan di Aceh Barat khususnya ruang kelas berjumlah 183.

C. Kondisi dan Situasi Indeks Pendidikan Jenjang SMP di Kabupaten Aceh Barat

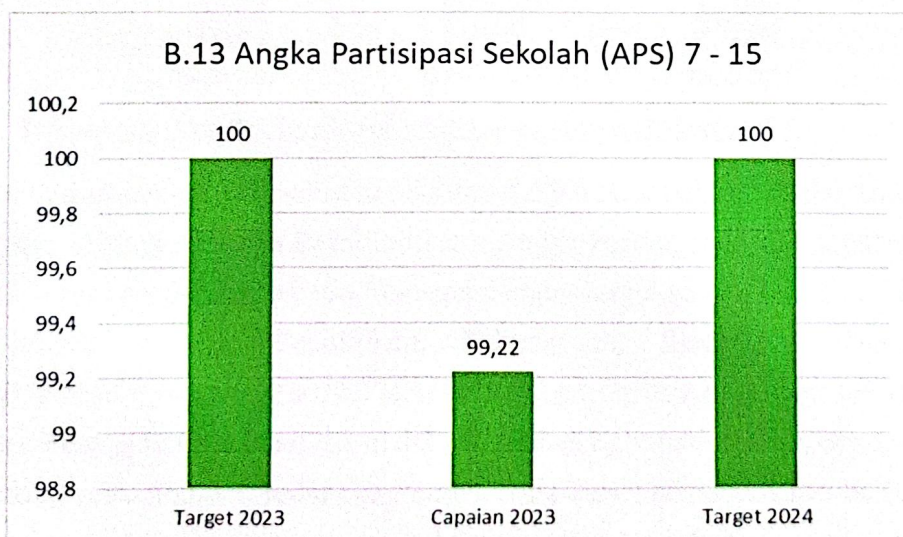
Standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan merupakan pedoman dasar bagi penyelenggaraan pendidikan yang layak. SPM bertujuan memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan amanat undang-undang.

Indikator Kinerja Urusan Bidang Pendidikan merujuk pada indikator prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Perguruan Tinggi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Dalam konteks ini, maka penting untuk menganalisis capaian indikator SPM Jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Aceh Barat untuk mengidentifikasi masalah, benahi, refleksi dan mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh satuan pendidikan dasar, untuk selanjutnya merumuskan langkah-langkah strategis dan arah kebijakan yang selanjutnya diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Aceh Barat.

1. Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Usia 7-15 Tahun

Gambar 16
Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 Tahun

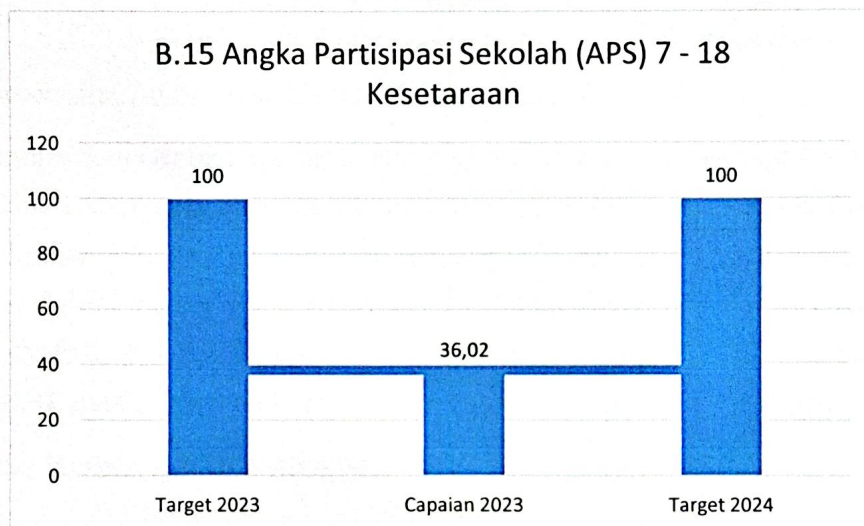


Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>

Berdasarkan Grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator SPM Pendidikan Kabupaten Aceh Barat indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15, dari target 100 % sesuai dengan target yang diwajibkan berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (SE Mendikbudristek) Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, capaian terpenuhi tahun 2023 yaitu 99,22%, sedangkan target 2024 harus terpenuhi 100 %. Hal ini perlu penelusuran data tentang anak usia sekolah yang tidak terdaftar sejumlah 0,78%.

2. Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan

Gambar 17
Grafik Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan
Usia 7-18 Tahun Kesetaraan

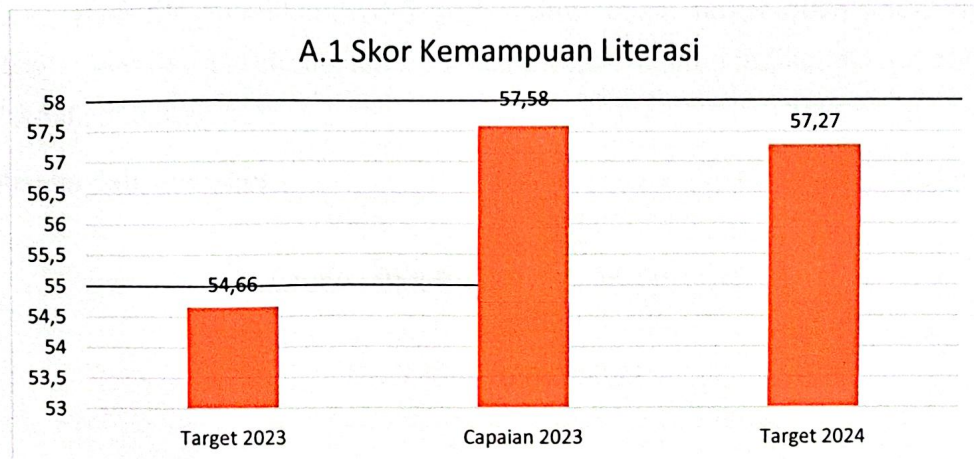


Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>

Berdasarkan Grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator SPM Pendidikan Kabupaten Aceh Barat indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun kesetaraan, dari target 100 % sesuai dengan target yang diwajibkan berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (SE Mendikbudristek) Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, capaian terpenuhi tahun 2023 yaitu 36,02%, sedangkan target 2024 harus terpenuhi 100 %. Hal ini perlu penelusuran data tentang anak usia sekolah yang tidak terdaftar.

3. Indeks Kemampuan Literasi

Gambar 18
Grafik Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP

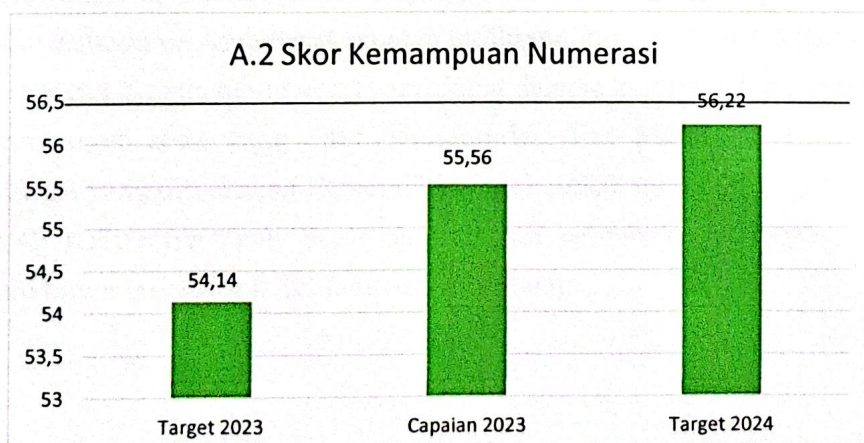


Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>

Berdasarkan Grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator SPM Pendidikan Kabupaten Aceh Barat pada jenjang Sekolah menengah Pertama (SMP) capaian indikator kemampuan literasi, dari target 54,66 % pada tahun 2023 dapat dicapai 57,58% melebihi dari target berdasarkan SE Mendikbudristek tahun 2024 yang harus dicapai 57,27%. Meskipun telah memenuhi target capaian, namun indikator literasi jenjang SMP masih dibawah kompetensi minimum, masih di bawah 60%.

4. Indeks Kemampuan Numerasi

Gambar 19
Grafik Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP

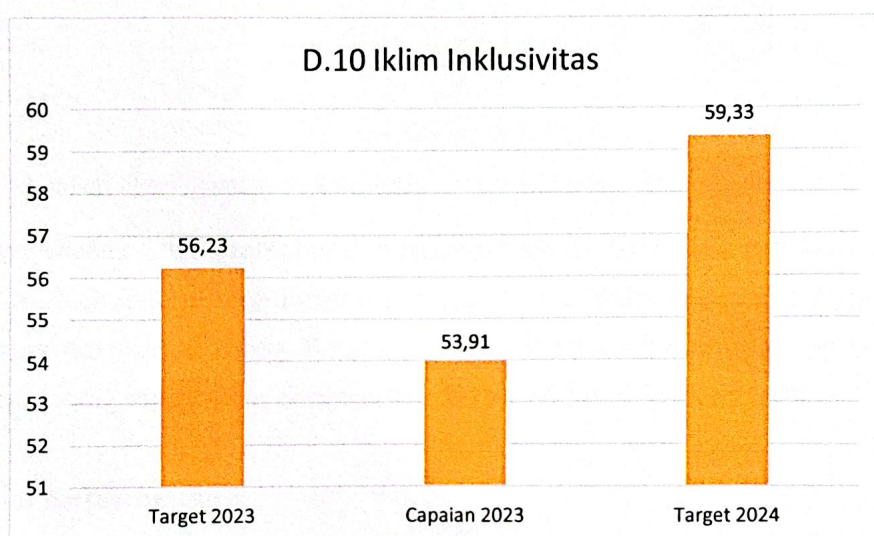


Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>

Berdasarkan Grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator SPM Pendidikan Kabupaten Aceh Barat pada jenjang SMP capaian indikator kemampuan numerasi, dari target 54,14% pada tahun 2023 dapat dicapai 55,56% melebihi target berdasarkan SE Mendikbudristek pada tahun 2024, target 2024 yang ditentukan 56,6273%. Meskipun telah memenuhi target capaian, namun indikator numerasi jenjang SMP masih di bawah 60%.

5. Indeks Inklusivitas

Gambar 20
Grafik Iklim Inklusivitas Jenjang SMP

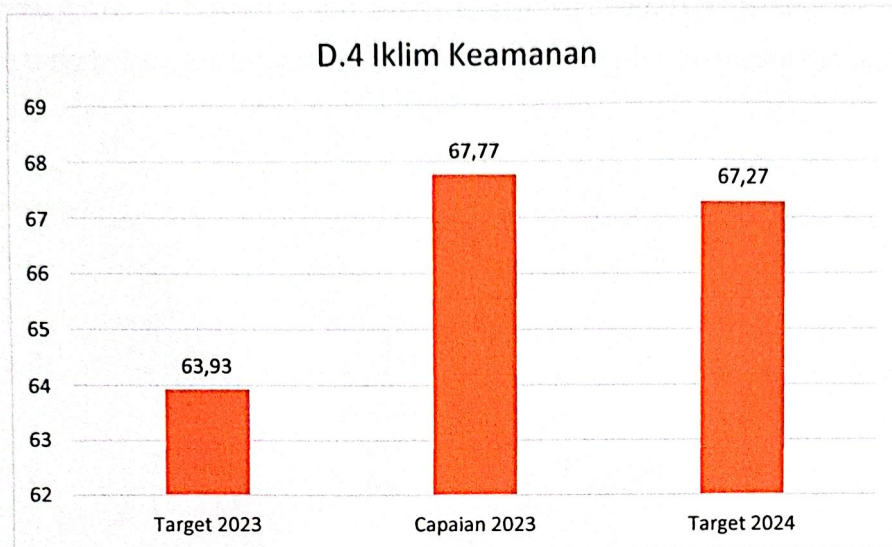


Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>

Berdasarkan Grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator SPM Pendidikan Kabupaten Aceh Barat capaian indikator iklim inklusivitas pada jenjang SMP dari target 56,23 % pada tahun 2023 yang dapat dicapai 55,91%, lebih rendah dari target, sedangkan target 2024 yang ditentukan berdasarkan SE Mendikbudristek 59,33%. Melihat target yang ditentukan Kemendikburistek untuk tahun 2024, perlu upaya keras Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat memenuhi target indikator iklim inklusivitas tersebut.

6. Indeks Keamanan

Gambar 21
Grafik Iklim Keamanan Jenjang SMP

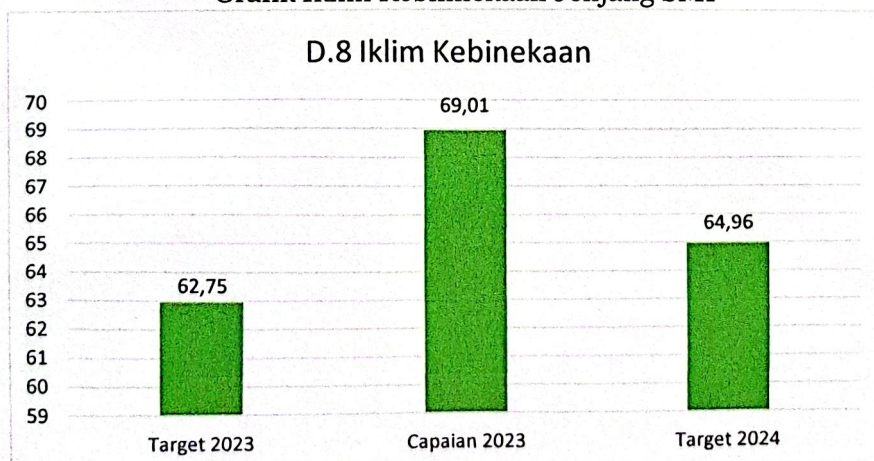


Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>

Berdasarkan Grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator SPM Pendidikan Kabupaten Aceh Barat capaian indikator iklim keamanan padajenjang SMP tahun 2023 dari target 63,93 % dapat dicapai 67,77% melebihi dari target, sedangkan target 2024 yang ditentukan berdasarkan SE Mendikbudristek 67,27%.

7. Indeks Kebhinekaan

Gambar 22
Grafik Iklim Kebhinekaan Jenjang SMP



Sumber: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/Lampiran Data SPM 2024>

Berdasarkan Grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator SPM Pendidikan Kabupaten Aceh Barat capaian indikator iklim kebhinekaan pada jenjang SMP dari target 62,75 % pada tahun 2023 dapat dicapai 69,01% melebihi dari target Tahun 2023 dan target 2024 yang ditentukan berdasarkan SE Mendikbudristek 64,96%.

BAB III

ANALISIS SITUASI DAN PROYEKSI KEBUTUHAN PENDIDIKAN

A. Identifikasi Masalah dan Tantangan

Data-data yang telah diuraikan terkait dengan profil pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di Aceh Barat yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pasantren/Dayah memberikan gambaran bahwa adanya kesenjangan yang menjadi masalah dan harus segera diatasi serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masa yang akan datang.

Identifikasi kesenjangan dan masalah tidak hanya dilakukan melalui analisis terhadap data-data yang telah diuraikan sebelumnya, namun terdapat pula permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan forum diskusi yang melibatkan pihak-pihak terkait meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, organisasi profesi guru, Dinas Pendidikan Aceh Barat, Dinas Pendidikan Dayah Aceh Barat, Kementerian Agama Aceh Barat, perwakilan Rektor Universitas di Aceh Barat, serta para stakeholder. Dalam pelaksanaan forum diskusi tersebut telah menghasilkan pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan khususnya jenjang pendidikan dasar di Aceh Barat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan beberapa permasalahan utama terkait dengan kualitas pendidikan dasar dan kesenjangan yang terjadi di Aceh Barat khususnya jenjang pendidikan dasar. Adapun permasalahan kualitas pendidikan dasar khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pasantren/Dayah adalah sebagai berikut:

1. Prasarana

- a) Berdasarkan penjabaran dari data pada bab II, ditemukan permasalahan terkait dengan prasarana pada jenjang pendidikan dasar tingkat SMP di Aceh Barat. Adapun persoalan tersebut meliputi masih terdapatnya sekolah menengah pertama di Aceh Barat yang belum dilengkapi dengan ruang perpustakaan dan laboratorium. Di sisi lain, terdapat sekolah-sekolah yang memiliki ruang laboratorium lebih dari dua ruangan. Hal lainnya yaitu masih terdapat sekolah yang belum memiliki ruang pimpinan dan ruang guru. Kemudian masih terdapat sekolah yang belum memiliki ruang tata usaha untuk mendukung kegiatan administrasi Prasarana lain yang keberadaannya belum ada secara merata di setiap sekolah adalah ruang OSIS dan ruang konseling. Keberadaan ruang OSIS sangat dibutuhkan sebagai sentral pengembangan kreatifitas siswa. Begitupun dengan ruang konseling sangat diperlukan sebagai tempat untuk melakukan *treatment* dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Prasarana lain yang juga sangat penting yang belum tersedia di setiap sekolah adalah ruang

b)

unit kesehatan sekolah dan toilet. Sehingga kondisi yang demikian berpotensi menimbulkan gangguan terhadap indeks sanitasi dan kesehatan yang tidak maksimal bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Permasalahan terkait prasarana juga terdapat di sekolah MTs di Aceh Barat yang meliputi antara lain masih adanya sekolah MTs yang belum memiliki ruang laboratorium dan ruang perpustakaan. Prasarana lain di sekolah MTs yang keberadaannya belum merata adalah ruang OSIS dan ruang konseling. Begitu pula dengan ketersediaan toilet di sekolah MTs yang belum merata tersedia di semua sekolah.

- c) Berkaitan dengan ketersediaan akses internet, terdapat perbedaan situasi antara SMP dan MTs di Aceh Barat. Untuk sekolah SMP masih terdapat sekolah yang belum memiliki akses internet namun untuk sekolah MTs seluruhnya telah memiliki akses internet dan website sekolah. Hal ini tentunya berdampak pada proses belajar dan pelaksanaan kerja administrasi sekolah.

2. Sumber Daya Manusia

- a) Berdasarkan data pada Bab II, ditemukan bahwa jumlah guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang belum tersertifikasi masih cukup signifikan. Hal ini menimbulkan beberapa tantangan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pertama, ketidaktersediaan sertifikasi guru dapat berdampak pada kualitas pengajaran. Guru yang tersertifikasi umumnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kurikulum dan metode pengajaran yang efektif. Ketidaktersediaan guru bersertifikat bisa menyebabkan variasi dalam kualitas pembelajaran di kelas, yang berpotensi mempengaruhi hasil belajar siswa. Kedua, berdasarkan data menunjukkan bahwa masih terdapat guru yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun tetapi belum mengikuti proses sertifikasi. Beberapa faktor yang memengaruhi hal ini diduga karena kurangnya informasi tentang program sertifikasi, biaya yang terkait, dan kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari semua pihak, termasuk pemerintah untuk memberikan akses yang lebih baik bagi guru dalam mengikuti sertifikasi. Program pelatihan, informasi yang lebih jelas, dan insentif bagi guru untuk melanjutkan sertifikasi bisa menjadi langkah awal yang baik.
- b) Dalam sistem pendidikan di Indonesia, status kepegawaian guru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan indikator penting untuk memastikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi pendidik. Namun, berdasarkan data yang ada, masih terdapat banyak guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang belum memiliki status ASN. Data menunjukkan bahwa persentase guru di SMP dan MTs yang belum berstatus ASN cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pendidik yang masih bekerja dengan status non-ASN, seperti honorer atau kontrak. Situasi ini berpotensi mengakibatkan ketidakpastian dalam pekerjaan dan penghasilan. Ketiadaan status ASN bagi sejumlah guru dapat berdampak pada kualitas pendidikan. Guru yang tidak memiliki jaminan pekerjaan dan penghasilan tetap

berpotensi kurang termotivasi dan tidak stabil dalam memberikan pengajaran. Hal ini berpotensi mempengaruhi proses pembelajaran.

- c) Guru penggerak memiliki peran strategis dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Mereka diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Namun, guru penggerak di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih tergolong minim. Minimnya jumlah guru penggerak berdampak pada kualitas pendidikan. Guru penggerak diharapkan tidak hanya mengajar tetapi juga menginspirasi rekan-rekan gurulainnya dan menciptakan praktik terbaik di kelas.
- d) Muatan lokal (mulok) adalah bagian penting dari kurikulum yang dirancang untuk memperkenalkan dan mengembangkan potensi budaya, lingkungan, dan kebutuhan spesifik di suatu daerah. Namun, masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi untuk mengajar muatan lokal secara efektif.
- e) Peningkatan kapasitas teungku dayah sebagai pengajar merupakan langkah krusial dalam mengembangkan kualitas pendidikan dayah di Aceh. Teungku dayah, yang sering kali menjadi rujukan utama dalam pendidikan agama, memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan pemahaman spiritual generasi muda. Oleh karena itu, kemampuan dan keterampilan mereka sebagai pendidik perlu terus ditingkatkan agar mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih efektif dan relevan. Dalam konteks ini, pengembangan kapasitas teungku dayah mencakup pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dalam berbagai aspek, termasuk metodologi pengajaran, pemahaman kurikulum yang lebih luas, serta keterampilan interpersonal. Dengan menguasai teknik pengajaran yang lebih modern, teungku dayah dapat lebih mudah menjangkau siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan inspiratif.
- f) Kesejahteraan teungku dayah merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks pendidikan dan pembangunan di Aceh. Sebagai pengajar dan pemimpin komunitas, teungku dayah tidak hanya berperan dalam mentransfer ilmu agama, tetapi juga berfungsi sebagai pilar moral dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan mereka sangatlah krusial. Kesejahteraan teungku dayah meliputi berbagai aspek, mulai dari penghasilan yang layak hingga dukungan dalam pengembangan profesional.

3. Indeks Kualitas Pendidikan

- a) Minimnya penerapan kurikulum merdeka belajar. Penerapan kurikulum merdeka belajar di satuan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di lingkup Kabupaten Aceh Barat masih belum optimal. Belum optimalnya penerapan kurikulum merdeka belajar diantaranya disebabkan oleh minimnya guru penggerak di satuan pendidikan dasar tingkat sekolah menengah pertama (SMP).

- b) Penerapan kurikulum muatan lokal (mulok) di sekolah-sekolah seharusnya bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya, bahasa, potensi sumber daya alam lokal dan nilai-nilai lokal. Namun, dalam praktiknya, sering kali penerapan kurikulum ini hanya bersifat formalitas tanpa melihat hasil yang ingin dicapai. Penerapan kurikulum muatan lokal terkesan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa adanya pemahaman mendalam tentang pentingnya muatan lokal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kegiatan yang berhubungan langsung dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Dengan demikian, muatan lokal tidak berfungsi sebagai alat untuk memperkaya pendidikan, tetapi hanya sebagai tambahan mata pelajaran yang tidak terintegrasi dengan baik.
- c) Masih ada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan jenjang SMP yang capaiannya di bawah angka 60% yaitu Capaian indikator kemampuan literasi, numerasi, capaian iklim inklusivitas masih rendah dibandingkan indikator SPM lainnya. Berikutnya masih ada belum tercapai sesuai dengan target pada tahun 2023.
- d) Akreditasi sekolah merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk menentukan sejauh mana sebuah sekolah memenuhi standar tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses ini sangat penting bagi berbagai pihak, mulai dari siswa, orang tua, hingga masyarakat luas. Akreditasi sekolah berfungsi sebagai jaminan bahwa institusi pendidikan memenuhi standar kualitas tertentu dalam aspek kurikulum, pengajaran, dan manajemen. Sekolah yang terakreditasi menunjukkan komitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, sehingga siswa dapat menerima pembelajaran yang sesuai dan bermanfaat. Dengan adanya akreditasi, masyarakat, termasuk orang tua dan calon siswa, akan lebih percaya terhadap kualitas sekolah. Namun kondisi di Aceh Barat masih terdapat sekolah-sekolah yang akreditasinya masih rendah.
- e) Jumlah sekolah penggerak tingkat SMP di Aceh Barat masih sangat sedikit sehingga dapat mempengaruhi pencapaian kompetensi kepala sekolah dan guru yang akan berdampak pada mutu pendidikan. Selain itu juga dapat mempengaruhi percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila dan percepatan digitalisasi sekolah. Hingga tahun 2024, keberadaan sekolah penggerak tingkat SMP di Aceh Barat apabila dihitung persentasenya hanya mencapai angka 6,56%.
- f) Terdapatnya dua (2) lembaga akreditasi untuk satuan pendidikan dayah di Aceh yang beroperasi secara terpisah, masing-masing dengan standar dan prosedur yang berbeda. Hal berpotensi menciptakan kebingungan di kalangan pengelola dayah, teungku, serta masyarakat luas.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi

- a) Kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak merupakan faktor penting dalam keberhasilan akademis dan perkembangan pribadi siswa. Namun, saat ini masih

terdapat orang tua yang memiliki kepedulian rendah terhadap pendidikan anak mereka. Sebagian dari orang tua siswa menganggap bahwa pendidikan adalah sepenuhnya tanggung jawab guru di sekolah, bukan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Pandangan ini muncul diduga akibat keterbatasan pengetahuan orang tua dan kesibukan orang tua dalam pekerjaannya.

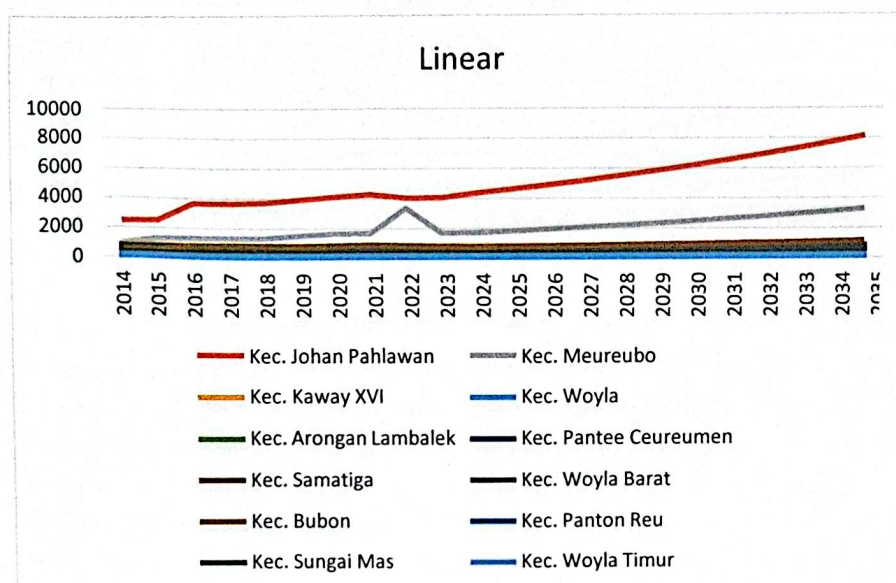
- b) Beberapa daerah di Indonesia tergolong sebagai daerah rawan bencana. Aceh Barat termasuk sebagai salah satu daerah yang rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan badai. Dalam konteks ini, mitigasi bencana menjadi sangat penting untuk melindungi siswa. Kegiatan mitigasi bencana yang rutin di sekolah-sekolah dapat memastikan bahwa siswa mengetahui langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi bencana.
- c) Selama ini muncul stigma bahwa dayah merupakan tempat untuk mendidik anak yang tidak patuh atau nakal telah menjadi permasalahan yang serius. Sebagian orang masih menganggap dayah sebagai solusi bagi anak-anak yang sulit diatur atau berperilaku tidak baik, sehingga mereka dikirim ke lembaga pendidikan dayah dengan harapan bisa dibentuk menjadi lebih baik. Pandangan ini tentu saja tidak adil bagi dayah sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya dipandang sebagai tempat pembelajaran agama dan pengembangan karakter yang positif dengan kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai Islam dan akhlak mulia.

B. Analisis Proyeksi Kebutuhan Pendidikan

Proyeksi jumlah siswa SMP dan MTs menjadi sangat penting sebagai acuan untuk merencanakan suatu kebijakan dan penyediaan infrastruktur di masa yang akan datang. Saat ini, analisis tren pendidikan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang mungkin terjadi dalam satu dekade ke depan. Berdasarkan data statistik jumlah peserta didik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di Kabupaten Aceh Barat, dapat diprediksikan bahwa jumlah peserta didik tingkat SMP dan MTs akan mengalami pertumbuhan dalam 10 tahun ke depan.

Analisis tren dengan pendekatan linear merupakan salah satu metode yang digunakan dalam memproyeksikan jumlah siswa SMP dan MTs di masa yang akan datang berbasis pada data historis yang ada dalam beberapa tahun terakhir yang kemudian di analisis dengan menghitung selisih siswa SMP dan MTs dari tahun ke tahun di Aceh Barat. Berikut proyeksi jumlah siswa dan kebutuhan pendidikan di Aceh Barat untuk satu dekade ke depan yang disajikan dalam grafik di bawah ini.

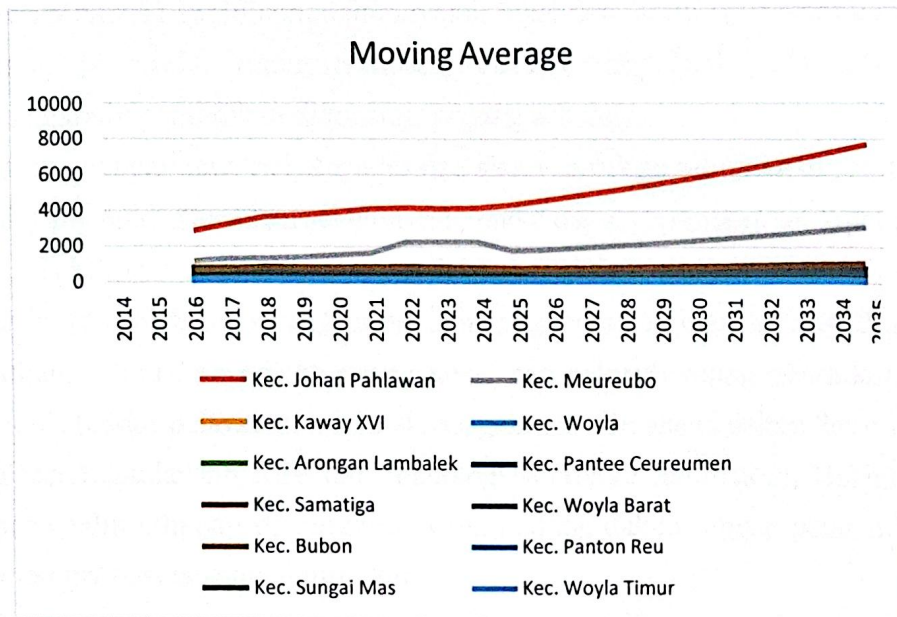
Gambar 23
Proyeksi Jumlah Siswa SMP dan MTs di Aceh Barat
2025 s/d 2035



Berdasarkan grafik tersebut diatas diketahui bahwa jumlah siswa SMP dan MTs dari kurun waktu 2014 s/d 2024 secara umum tidak mengalami peningkatan yang signifikan kecuali untuk Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo. Pada tahun 2025 s/d 2035 jumlah siswa SMP dan MTs di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo diperkirakan akan mengalami peningkatan secara signifikan. Untuk kecamatan Johan Pahlawan jumlah siswa pada tahun 2024 berada pada angka 4361 siswa, dan pada tahun 2035 diprediksi akan berada pada angka 8155 siswa. Sedangkan untuk Kecamatan Meureubo pada tahun 2024 berada pada angka 1746 siswa dan pada tahun 2035 diprediksi akan berada pada angka 3291 siswa. Untuk kecamatan lain yang berada di Kabupaten Aceh Barat jumlah siswa mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2035 diprediksikan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Selanjutnya dalam memproyeksi jumlah siswa SMP dan MTs di Aceh Barat selain menggunakan pendekatan pendekatan linear, juga dicoba memproyeksikan jumlah siswa dengan pendekatan moving average. Kedua pendekatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memproyeksikan jumlah siswa SMP dan MTs di Aceh Barat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Pendekatan moving average adalah metode yang menghitung rata-rata jumlah siswa dari periode tertentu. Berikut proyeksi jumlah peningkatan rata-rata siswa SMP dan MTs di Aceh Barat untuk 10 tahun ke depan yang disajikan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 24
Proyeksi Rata-Rata Jumlah Siswa SMP dan MTs di Aceh Barat
2025 s/d 2035



Berdasarkan grafik tersebut dapat digambarkan bahwa untuk Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo jumlah siswa tingkat SMP dan MTs rata-rata meningkat pertahun terhitung dari tahun 2016 s/d tahun 2024. Sedangkan untuk kecamatan lain di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2016 s/d 2024 tidak mengalami peningkatan jumlah siswa yang signifikan. Peningkatan jumlah siswa SMP dan MTs untuk Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo juga diprediksi terjadi dari tahun 2025 s/d tahun 2035. Berdasarkan grafik tersebut diprediksi rata-rata peningkatan siswa pertahun dari tahun 2025 s/d 2035 sebesar 200 s/d 300 siswa. Namun peningkatan jumlah siswa SMP dan MTs dari tahun 2025 s/d 2035 diprediksi tidak terjadi untuk kecamatan lain di Kabupaten Aceh Barat.

1. Kebutuhan Prasarana

Proyeksi jumlah siswa untuk 10 tahun ke depan tentunya berdampak kepada ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Dengan adanya proyeksi jumlah siswa tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana sekolah di masa yang akan datang. Apabila mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, setiap satuan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat paling sedikit harus tersedia ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang Kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain atau berolahraga, kantin dan toilet. Secara umum, masih ada satuan pendidikan pada

tingkat sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat di Aceh Barat yang masih belum memiliki ruang sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023. Kurangnya prasarana ruang tersebut tentu berimplikasi pada tidak efektifnya penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah.

Seiring dengan meningkatnya jumlah siswa untuk 10 tahun ke depan sebagaimana proyeksi yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dipastikan terdapat peningkatan jumlah kebutuhan prasarana pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat di Aceh Barat. Prasarana yang dibutuhkan antara lain adalah ruang kelas dan seluruh ruang pendukung lain yang memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023. Hal ini tentu harus disikapi melalui tahapan perencanaan yang matang dalam rangka pemenuhan seluruh kebutuhan prasarana yang dibutuhkan.

Dalam Menyusun perencanaan kegiatan pendidikan, setiap satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah perlu menetapkan jumlah peserta didik per rombongan belajar dengan ketentuan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik per rombongan belajar. Penetapan jumlah peserta didik per rombongan belajar dilakukan berdasarkan atas ketersediaan jumlah pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana serta kapasitas anggaran penyelenggara satuan pendidikan. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah Satuan Pendidikan yang dapat diakses oleh Peserta Didik dalam suatu wilayah dan/atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada Satuan Pendidikan, jumlah Peserta Didik per rombongan belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Adapun jumlah peserta didik per rombongan belajar yang dapat dikecualikan pada jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah adalah berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar. Berdasarkan grafik yang telah diuraikan sebelumnya dapat digambarkan bahwa akan ada peningkatan jumlah siswa pada jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dari tahun 2025 sampai dengan 2035 sehingga jumlah rombongan belajar juga akan meningkat.

2. Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Peningkatan Kapasitas

Peningkatan jumlah siswa pada jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah tentunya berimplikasi kepada ketersediaan guru. Untuk memastikan ketersediaan jumlah guru dalam kurun waktu 10 tahun ke depan diharapkan dapat dilakukan melalui perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti rasio

guru dan siswa serta proyeksi jumlah guru yang akan pensiun.

Pendidikan yang berkualitas juga sangat bergantung pada kemampuan dan kompetensi pendidik. Peran pendidik menjadi krusial dalam membentuk karakter dan pengetahuan siswa. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pendidik juga cukup beragam, sehingga diperlukan kebutuhan peningkatan kapasitas. Kebutuhan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui berbagai macam program yang disusun sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik seperti pelatihan metode pengajaran, pelatihan pengembangan karakter, Pelatihan yang memperkenalkan berbagai teknologi pendidikan, cara penggunaannya, serta mengintegrasikan dalam pembelajaran sehari-hari serta program keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan.

3. Kebutuhan Kurikulum

Kurikulum di satuan pendidikan dirancang dengan mengedepankan standar pendidikan nasional, namun tetap memberikan ruang bagi pengintegrasian muatan lokal yang relevan dengan lingkungan dan mitigasi bencana. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kualitas pendidikan, tetapi juga mengakar pada konteks sosial dan budaya tempat siswa berada. Muatan lokal yang berbasis lingkungan menjadi bagian penting dalam pembelajaran. Siswa diajak untuk memahami dan menghargai kekayaan alam di sekitar mereka, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Materi pelajaran mencakup pengenalan ekosistem, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan lapangan, siswa berkesempatan untuk terlibat langsung dalam program penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam. Dengan cara ini, mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga berkontribusi positif bagi lingkungan.

Selain itu, pendidikan mitigasi bencana menjadi bagian integral dari kurikulum. Mengingat Indonesia berada di wilayah rawan bencana, penting bagi siswa untuk memahami risiko yang ada dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Melalui pelajaran yang dirancang khusus, siswa dilatih untuk mengenali jenis-jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran, serta cara-cara untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Simulasi evakuasi dan pelatihan tanggap darurat diadakan secara rutin, membekali siswa dengan keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan dalam situasi darurat. Kombinasi antara standar pendidikan nasional dan muatan lokal berbasis lingkungan serta mitigasi bencana menciptakan suasana belajar yang holistik dan kontekstual. Siswa tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi ujian akademis, tetapi juga diajarkan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan peka terhadap lingkungan mereka. Mereka belajar untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan berinovasi dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian,

kurikulum ini tidak hanya membentuk individu yang cerdas, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya melestarikan lingkungan dan mempersiapkan diri menghadapi bencana. Di akhir pendidikan, diharapkan setiap siswa dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN ACEH BARAT 2025-2035

A. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar Kabupaten Aceh Barat (2025-2035)

Fokus utama berkenaan dengan arah kebijakan pendidikan nasional berkaitan dengan peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan yang berfokus pada kebijakan, meliputi: 1). pendidikan inklusif, 2). peningkatan kualitas guru, 3). penerapan kurikulum merdeka belajar, 4). penguatan karakter, 5). pendidikan berbasis pada teknologi, dan 6). desentralisasi pendidikan. Atas dasar tersebut diperlukan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan pendidikan dasar di Aceh Barat agar dapat sejalan dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Maka disusunlah arah kebijakan pembangunan pendidikan dasar Kabupaten Aceh Barat dalam beberapa fokus kebijakan yang dapat dilaksanakan melalui program- program realisasi arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan Infrastruktur Pendidikan

Pengembangan infrastruktur pendidikan tidak hanya sebagai unsur penunjang kualitas belajar, akan tetapi juga akan membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan siswa secara keseluruhan. Infrastruktur yang cukup memadai seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan, mendukung pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Ruang yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan konsentrasi siswa dan membangun interaksi di setiap ruang belajar. Disamping itu, Infrastruktur pendidikan yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendukung penggunaan metode pembelajaran modern, seperti e-learning serta memudahkan peserta didik dalam mengeksplorasi pembelajaran. Akses internet yang baik membuka peluang bagi siswa untuk belajar secara mandiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik.

Infrastruktur lainnya yang tak kalah pentingnya yaitu pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan seperti sanitasi, ruang kesehatan, serta lingkungan belajar yang aman. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental siswa. Ruang untuk kegiatan seni, olahraga, dan klub siswa membantu mengembangkan bakat dan minat siswa di luar kurikulum formal, yang penting untuk pendidikan holistik. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur penunjang lainnya yaitu penyediaan ruang ekspresi dan kreativitas dalam mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Diantaranya untuk kegiatan seni, olahraga, dan kelompok belajar siswa guna membantu pengembangan minat dan bakat siswa di luar kurikulum formal.

Pengembangan infrastruktur pendidikan harus didukung pula dengan program pemeliharaan dan perawatan. Infrastruktur yang dirawat dengan baik memastikan keberlanjutan pendidikan. Sekolah yang memiliki rencana pemeliharaan yang baik

akan mampu berfungsi dengan optimal dalam jangka panjang. Infrastruktur yang terencana dengan baik membantu dalam pengelolaan sumber daya, seperti penggunaan ruang, anggaran, dan optimalisasi tenaga kependidikan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional sekolah. Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur pendidikan dibutuhkan program strategis skala prioritas pembangunan infrastruktur satuan pendidikan sekolah dasar. program-program tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a) Perbaikan fasilitas fisik yang masuk kedalam kategori rusak ringan, rusaksedang, dan rusak berat. Program perbaikan fasilitas fisik ini dimaksudkan untuk perbaikan ruang sekolah yang mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Perbaikan terhadap ruang kelas yang mengalami rusak sedang dan rusak ringan dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar. Sedangkan perbaikan terhadap ruang kelas yang mengalami rusak berat, dilakukan untuk membuat ruangan tersebut berfungsi kembali sebagaimana mestinya. sehingga pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dasar dapat berjalan optimal.
- b) Pengembangan teknologi. Program ini dimaksudkan untuk mendukung proses belajar mengajar, baik guru maupun peserta didik dapat memanfaatkan teknologi dalam mengeksplorasi bahan ajar dan metode pembelajaran. dengan perangkat teknologi yang memadai proses pembelajaran dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan sesuai dengan potensi serta minat dan bakat peserta didik. sehingga setiap guru akan mudah untuk mengembangkan setiap potensi yang ada pada setiap peserta didik.
- c) Pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dan keamanan. Pada bidang kesehatan, pembangunan infrastruktur diarahkan kepada penyediaan ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang dilengkapi dengan peralatan medis dasar untuk penanganan kesehatan siswa khususnya untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. selanjutnya, penyediaan layanan konseling untuk mendukung kesehatan mental siswa, termasuk program anti-bullying dan kegiatan pengembangan diri. Pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan selanjutnya yaitu penyediaan air bersih dan sanitasi. Pembangunan sanitasi yang layak dimaksudkan kepada satuan pendidikan sekolah dasar yang masih dalam kondisi sanitasi kurang baik, dimana masih terdapat satuan pendidikan sekolah dasar yang letak toilet/WC berada di luar lingkungan sekolah dengan konsep pemisahan toilet laki-laki dan perempuan. Pembangunan infrastruktur di bidang keamanan dimaksudkan kepada program pengadaan jasa keamanan (security), CCTV, dan perangkat pendukung keamanan lainnya. hal ini diarahkan untuk menanggulangi ancaman keamanan dari luar sekolah. program pembangunan di bidang infrastruktur di bidang keamanan

selanjutnya, yaitu program mitigasi bencana dan pencegahan perundungan. Program ini dimaksudkan untuk mengantisipasi ancaman dari dalam lingkungan sekolah.

- d) Program perawatan dan pemeliharaan. Program perawatan dan pemeliharaan diarahkan kepada program yang dilakukan secara berkala. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan berbagai fasilitas infrastruktur pendukung pendidikan di satuan pendidikan sekolah agar tetap berfungsi dengan baik.

- 2. Peningkatan Mutu dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Salah satu aspek penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas adalah melalui peningkatan mutu dan kompetensi dari tenaga pendidik sebagai ujung tombak pelaksana proses belajar mengajar. Tenaga pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan peserta didik, di mana keterlibatan langsung dari tenaga pendidik dalam menentukan setiap detil proses pembelajaran harus sesuai dengan berbagai standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di tingkat dasar.

Peran yang dimaksud dapat direalisasikan apabila mutu dan kompetensi dari tenaga pendidik telah sesuai dengan standar nasional yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Mutu dan kompetensi dari tenaga pendidik tidak hanya diukur dari penguasaan materi, tetapi juga kemampuannya dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang dikenal dengan model pembelajaran diferensiasi yang menekankan pada aspek konten pembelajaran, proses pembelajaran dan produk pembelajaran. Dengan demikian maka tenaga pendidik sejatinya harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan kurikulum, teknologi, serta berbagai tantangan yang ada di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan hal terkait dengan peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik direkomendasikan ke dalam beberapa program antara lain:

- a. Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi secara berkelanjutan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kemampuan profesional guru terkait dengan keterampilan pedagogik yang mencakup aspek metode pengajaran, pemahaman kurikulum, teknologi pendidikan dan keterampilan komunikasi. Program yang dimaksud dilakukan secara berkala dengan tujuan agar tenaga pendidik mendapatkan pengetahuan terbaru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di lain hal yang dimaksud juga ditujukan untuk membantu guru mengatasi tantangan dalam proses pembelajaran, sehingga bermuara pada terciptanya lingkungan belajar yang efektif dan inklusif.

b. Program Penerimaan PPPK Guru. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka memberikan jaminan atas kepastian karir, akses dan kesejahteraan terhadap guru honorer. Penerimaan PPPK guru dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan status guru di Aceh Barat, sebagaimana pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pendidikan dasar di Aceh Barat didominasi oleh guru honorer sebagai ujung tombak penyelenggara pendidikan, di mana status honor tersebut memiliki keterbatasan seperti peluang terhadap akses untuk peningkatan kompetensi yang tentunya berbeda dengan peluang yang dimiliki oleh guru PNS. Keterbatasan tersebut berdampak pada kemampuan dan pemahaman para guru honorer yang tidak terbaharukan. Keterbatasan lain adalah tidak ada jaminan kepastian terhadap pengembangan karir yang mana dapat sewaktu-waktu diberhentikan tanpa adaperlindungan pesangon.

Dari aspek kesejahteraan, guru honorer umumnya memiliki keterbatasan berkaitan dengan kesejahteraan finansial, di mana pendapatan yang diterima akan lebih rendah dari pendapatan yang diterima oleh guru yang berstatus ASN. Dengan demikian perlu upaya yang maksimal dari Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan status dari guru honorer menjadi guru PPPK melalui program penerimaan PPPK.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan di dayah, maka penting kiranya dibangun skema yang baik dan berkesinambungan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dayah di Aceh Barat. Dari aspek kesejahteraan, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat perlu memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak guru dayah yang meliputi (1) insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, (2) perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas (3) penghargaan sesuai dengan pengabdian, (4) tunjangan dan/atau honorarium dari satuan Pendidikan Dayah (5) iuran perlindungan jaminan sosial dan (6) hak lain yang diamanatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Program Penerapan Teknologi Pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Teknologi pendidikan yang dimaksud meliputi penggunaan perangkat lunak dalam pembelajaran, aplikasi interaktif, platform *e-learning*, hingga perangkat keras seperti tablet, komputer dan proyektor. Dengan penerapan teknologi pendidikan dapat memberi ruang yang lebih luas bagi siswa dalam mengakses materi pembelajaran secara luas dan variatif sehinggamemungkinkan guru untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif.

Penerapan teknologi pendidikan juga dapat ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi keadaan-keadaan tertentu yang dapat mengganggu proses pembelajaran secara tatap muka, sehingga dengan penerapan teknologi pendidikan dimunculkan suatu pilihan baru yaitu pembelajaran jarak jauh. Dengan penerapan teknologi pendidikan maka akan terciptanya lingkungan

belajar yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital saat ini.

- d. **Percepatan Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi.** Percepatan sertifikasi Tenaga Pendidik pada jenjang pendidikan dasar ditujukan untuk memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan meningkatnya aspek profesionalisme tenaga pendidik melalui percepatan sertifikasi ini dapat menyelesaikan nilai kesenjangan yang vmasih sangat jauh yang telah ditunjukkan pada data pada bab sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, percepatan sertifikasi juga akan mengatasi persoalan kesejahteraan guru melalui pemberian intensif berupa tunjangan profesi bagi tenaga pendidik yang telah tersertifikasi. Peningkatan kualifikasi pendidikan yang dimaksud merupakan kesempatan luas yang diberikan kepada tenaga pendidik khususnya pada daerah tertentu berdasarkan data yang diperoleh memiliki kualifikasi pendidikan di bawah jenjang Diploma IV untuk dapat melanjutkan pendidikannya agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, walaupun angka persentase cenderung kecil yaitu sebesar 2,30% terdapat tenaga pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah Diploma IV, hal tersebut merupakan hal yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun2005 tentang Guru dan Dosen. Salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah dengan cara mendorong tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan di bawah jenjang diploma IV untuk diikutsertakan dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
- e. **Evaluasi Kinerja Berkala.** Evaluasi yang dimaksud ditujukan untuk menilai sejauh mana tenaga pendidikan dapat menjalankan tugas profesionalnya dalam aspek pengajaran, pengelolaan kelas serta pengembangan keahlian pedagogis. Evaluasi yang dimaksud dapat dilakukan dengan skala 2 kali pertahun pada setiap setiap akhir semester pembelajaran oleh kepala sekolah, sehingga dari hasil evaluasi tersebut dapat ditemukan solusi-solusi yang bersifat teknis untuk dapat memperbaiki kinerja tenaga pendidik dalam menjalankan kewajiban profesinya.
- f. **Peningkatan insentif secara berkala.** Peningkatan mutu dan kualifikasi idealnya juga berbanding lurus dengan insentif yang diterima oleh tenaga pengajar secara profesional. oleh karena itu peningkatan intensif merupakan suatu upaya urgen untuk mendapatkan pertimbangan dari pemerintah daerah, tentunya kenaikan intensif harus dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat menerapkan strategi peningkatan berkala dengan nominal yang tidak terlalu besar dengan mempertimbangkan keuangan daerah namun dapat memberikan dampak positif yang cukup signifikan sehingga

akumulasi penambahan intensif secara berkala mampu memberikan motivasi dan dorongan berkelanjutan kepada tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasinya.

Selain mengatasi persoalan mutu dan kompetensi tenaga pendidik, hal yang tidak kalah penting yang juga dirumuskan dalam strategi kebijakan yang dituangkan kedalam program-program prioritas untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi berdasarkan data-data pendidikan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah terkait dengan peningkatan mutu dan kompetensi dari tenaga kependidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui pula pada bahwa sebagian besar satuan pendidikan di Aceh Barat masih didominasi pengelolaan administrasinya oleh tenaga kependidikan Non PNS yang memiliki keterbatasan- keterbatasan yang sama dengan tenaga pendidik Non PNS. Di mana hal tersebut sangat berpengaruh kepada kualitas pendidikan di Aceh Barat khususnya pada jenjang pendidikan dasar, mengingat tugas dan fungsi dari tenaga kependidikan adalah untuk mendukung proses pengelolaan pendidikan secara administratif dan teknis yang mengelola aspek non pengajaran seperti administrasi sekolah, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta pelayanan peserta didik dan tenaga pendidik. Berdasarkan uraian tersebut, maka peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan juga merupakan hal yang tidak kalah penting untuk diwujudkan.

Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar dilakukan melalui program sebagai berikut:

- a. Pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan bagi tenaga kependidikan yang dimaksud dalam program ini meliputi; pelatihan manajemen administrasi sekolah, pengelolaan keuangan, teknologi informasi serta keterampilan interpersonal dan komunikasi termasuk di dalamnya keterampilan terkait penggunaan teknologi digital.
- b. Pembinaan dan pendampingan. Program ini merupakan program lanjutan di mana setelah tenaga kependidikan mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, dilakukan pembinaan dan pendampingan yang bertujuan untuk memfasilitasi penerapan keterampilan baru di tempat kerja. Dengan demikian keterampilan yang didapatkan dari hasil pelatihan dapat diimplementasikan secara langsung dengan penerapan yang efektif dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- c. Evaluasi dan sertifikasi kompetensi. Program ini merupakan program akhir yang berbentuk evaluasi untuk mengukur dampak pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Di mana kepada peserta yang telah memenuhi standar kompetensi akan diberikan sertifikat dalam bentuk pengakuan resmi atas pencapaian yang raih.

3. Penempatan Guru Berbasis Kebutuhan pada Satuan Pendidikan

Program penempatan guru berbasis kebutuhan pada satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar merupakan upaya strategis dalam memastikan distribusi guru merata dan tepat sesuai dengan kebutuhan pada setiap satuan pendidikan. urgensitas dari distribusi guru yang merata adalah untuk mencegah ketimpangan kualitas pendidikan dan problematika pemenuhan beban minimal mengajar bagi tenaga pendidik. dalam rangka mendukung arah kebijakan disusunlah beberapa program yang menunjang realisasi arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pendataan dan pengelolaan informasi secara akurat. Program ini ditujukan sebagai upaya strategis untuk mengupayakan kesesuaian antara jumlah dan kompetensi guru dengan kebutuhan nyata pada setiap satuan pendidikan dasar. Sehingga dengan adanya pendataan dan pengelolaan informasi secara akurat dapat mengoptimalkan distribusi guru.
- b. Program Rotasi dan Redistribusi tenaga pendidik. Program ini ditujukan untuk memastikan distribusi guru agar lebih merata dan efektif pada seluruh satuan pendidikan. Fokus pada program ini adalah pemindahan dan penempatan ulang guru dari satu sekolah ke sekolah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik pada setiap satuan pendidikan. Program rotasi memungkinkan guru memperoleh pengalaman dan wawasan yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dari tenaga pendidik. Redistribusi ditujukan untuk mengatasi persoalan ketimpangan jumlah guru yang tidak merata pada satuan pendidikan. Dengan adanya program ini problematika di mana sekolah-sekolah pada daerah perkotaan tidak akan mengalami kelebihan guru, sementara sekolah-sekolah pada daerah pedesaan tidak akan kekurangan tenaga pengajar. Program rotasi dan distribusi guru merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata, mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah dalam konteks kecamatan di Aceh Barat.
- c. Pemberian intensif bagi guru di daerah yang jauh dengan pusat pemerintahan. Program yang dimaksud merupakan program yang dirancang sebagai bentuk dukungan dalam rangka meningkatkan distribusi tenaga pengajar di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, kebijakan ini penting untuk mengatasi permasalahan distribusi guru yang tidak merata sehingga terjadi penumpukkan tenaga pendidik di kecamatan-kecamatan yang berada ataudekat dengan pusat pemerintahan. Intensif yang dimaksudkan dapat berbentuk finansial dan non-finansial, seperti tunjangan khusus, bantuan tempat tinggal pada lokasi yang berdekatan dengan satuan pendidikan, bantuan fasilitas transportasi dan lain sebagainya.

Secara akademis, program ini berkaitan erat dengan teori kompensasi dalam keilmuan manajemen sumber daya manusia yang menekankan tentang pemberian insentif yang tepat dapat memotivasi individu untuk menerima tugas yang lebih menantang, sehingga dalam konteks pendidikan, program ini dapat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal 4 / SDG 4) yang menjamin pendidikan inklusif dan berkualitas bagi semua, serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Dengan intensif yang dimaksud tenaga pendidik tidak hanya termotivasi untuk mengajar pada satuan pendidikan yang jauh dari pusat pemerintahan namun juga dapat berperan aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

4. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan siswa, di mana penerapan kurikulum berfokus pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh baik dari segi akademik, karakter dan keterampilan dasar. Implementasi kurikulum merdeka belajar menjadi suatu kewajiban bagi jenjang pendidikan dasar yang disandarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. landasan yuridis tersebut menjadi payung hukum dalam penerapan kurikulum merdeka belajar pada jenjang pendidikan dasar. Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan penerapan kurikulum merdeka belajar pada satuan pendidikan dasar, maka disusun serangkaian program antara lain, sebagai berikut:

- a. Penyesuaian kurikulum merdeka belajar, program ini ditujukan kepada pembentukan kurikulum yang fleksibel dan mandiri kepada sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penyesuaian kurikulum merdeka ini di arahkan pula kepada peningkatan akan kesesuaian kurikulum terhadap kondisi kemampuan peserta didik. Program ini juga ditujukan kepada pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dan karakter yang diharapkan dari siswa dalam setiap mata pelajaran, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan kognitif.
- b. Pelatihan intensif dalam pengembangan kurikulum merdeka belajar. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi guru dan tenaga pendidik dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Pelatihan ini juga ditujukan sebagai pembekalan bagi guru dalam mengembangkan kurikulum yang fleksibel, menerapkan metode pengajaran yang inovatif, hingga pembuatan rencana aksi guna menciptakan pengalaman belajar yang baik bagi peserta didik.
- c. Optimalisasi peran guru penggerak. Program optimalisasi peran guru penggerak dimaksudkan untuk memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada guru penggerak dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan inklusif.

Optimalisasi guru penggerak dilakukan dengan kolaborasi antar guru, pelatihan dan pengembangan potensi profesional, pengembangan kepemimpinan, pembinaan terhadap calon guru penggerak, hingga merekrut guru penggerak sebagai kepala sekolah.

- d. Penyediaan Fasilitas Pembelajaran yang mendukung. Penyediaan fasilitas yang dimaksud ialah fasilitas yang tepat guna, seperti ruang kelas yang fleksibel, laboratorium yang memadai sehingga memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran aktif, eksperimen, dan proyek. Penyediaan fasilitas pendukung dimaksudkan kepada fasilitas yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran juga di arahkan kepada penyediaan akses teknologi dan ruang kreatif yang dapat mendorong peserta didik untuk lebih berpartisipasi dalam proses belajar, merangsang minat dan motivasi pembelajaran.
- e. Penguatan Peran Wali Murid dan Masyarakat. Program penguatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi wali murid dalam mendukung pembelajaran, serta meningkatkan peran aktif wali murid dalam penyusunan kurikulum. Penguatan ini juga diarahkan kepada kegiatan pendukung peserta didik dalam pengembangan kreativitas diluar sekolah. Program penguatan peran wali murid dan masyarakat ini juga ditujukan untuk memberikan informasi (*feedback*) terhadap kondisi peserta didik di lingkungan luar sekolah. Selain itu, langkah lain yang perlu diambil dalam rangka penguatan peran wali murid dan masyarakat dalam pendidikan dayah adalah mengkampanyekan fungsi dayah sebagai lembaga pendidikan yang positif sehingga dapat mengurangi stigma negatif terhadap dayah sehingga lembaga pendidikan dayah tidak lagi diasosiasikan sebagai tempat penitipan dan/atau pembinaan untuk anak nakal.
- f. Evaluasi Secara berkala, program evaluasi berkala ditujukan untuk mengukur, kemajuan, keberhasilan, hambatan dan tantangan dalam proses pendidikan. evaluasi secara berkala di arahkan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan pendidikan, dan mendukung perencanaan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian, program evaluasi secara berkala dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pendidikan yang berkualitas secara berkelanjutan.

5. Peningkatan Literasi (Literasi Digital), Numerasi, Inklusivitas, dan Kebhinekaan.

Program peningkatan literasi (literasi digital), numerasi, inklusivitas, dan kebhinekaan dimaksudkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam indeks nasional. sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, indeks literasi (literasi digital), numerasi, inklusivitas, dan kebhinekaan satuan pendidikan di Aceh Barat berada dibawah indeks nasional. Program peningkatan indeks literasi (literasi digital),

numerasi, inklusivitas, dan kebhinekaan ini diarahkan untuk mendukung peningkatan akreditasi sekolah dan menjadikan peserta didik untuk dapat bersaing di tingkat nasional maupun Global. Dengan demikian, program ini juga akan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menuju peserta didik yang unggul di tahun 2035 sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah.

Adapun program peningkatan indeks literasi (literasi digital), numerasi, inklusivitas, dan kebhinekaan yang dimaksud tersebut adalah:

- a) Program peningkatan kemampuan literasi (literasi digital), yaitu program yang disusun untuk meningkatkan indeks literasi peserta didik di kabupaten Aceh Barat. Program ini menyasar kepada peningkatan kemampuan peserta didik tidak hanya membaca dan menulis, namun juga dalam memahami informasi dan konteks bacaan. Disamping itu, program peningkatan kemampuan literasi ini juga mencakup kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber. Sehingga program ini juga menyasar dalam konteks literasi digital, media, dan kemampuan berpikir kritis.
- b) Program peningkatan kemampuan numerasi, yaitu program yang disusun untuk meningkatkan indeks numerasi peserta didik di kabupaten Aceh Barat. Program ini diarahkan kepada peningkatan kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka serta konsep matematis dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung, melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya untuk peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan membandingkan angka. Kemudian untuk peningkatan kemampuan menggunakan matematika pada saat memecahkan masalah nyata.
- c) Program peningkatan kemampuan inklusivitas sekolah, yaitu program yang disusun untuk meningkatkan indeks inklusivitas sekolah dasar di kabupaten Aceh Barat. Program peningkatan inklusivitas sekolah ditujukan kepada jaminan akses dan partisipasi semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan. Program ini menyasar kepada pembangunan infrastruktur sekolah yang ramah bagi peserta didik, terlebih yang berkebutuhan khusus. Pada bidang yang lain, program ini juga menyasar pada ketersediaan kurikulum yang fleksibel dan metode pengajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar yang beragam.
- d) Program peningkatan indeks kebhinekaan, yaitu program yang disusun untuk meningkatkan indeks kebhinekaan. program ini di arahkan kepada penintegrasian materi pelajaran yang mencerminkan berbagai budaya, tradisi, dan perspektif toleransi akan keberagaman. program ini menekankan kepada inklusivitas terhadap keberagaman peserta didik, penerapan kurikulum yang mencerminkan berbagai perspektif keberagaman budaya, hingga kegiatan

ekstrakurikuler yang menampilkan keberagaman budaya, suku, agama dan kemampuan dalam lingkungan yang inklusif.

6. Penerapan Muatan Lokal Berbasis Agama dan Etika Lingkungan

Arah kebijakan penerapan muatan lokal berbasis agama pada jenjang SMP dan sederajat bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai moral, spiritual dan budayayang sesuai dengan karakter ke-Aceh-an bernuansakan Syariat Islam. Penerapan muatan lokal berbasis agama juga ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan serta mendorong toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman beragama serta menumbuhkan kesadaran lingkungan dan penghormatan terhadap sumber daya alam yang merupakan bagian dari anugerah Allah SWT. Sebagai sarana untuk mewujudkan hal tersebut maka disusun program-program sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan pada jenjang pendidikan sekolah dasar yang mencakup SMP/sederajat. Muatan lokal berbasis agama bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai religius yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik dalam konteks masyarakat Aceh yang bernuansa syariat islam sebagai upaya dalam memberikan landasan moral yang kuat bagi peserta didik melalui pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam; sedangkan muatan lokal berbasis etika lingkungan bertujuan untuk membangun sensitifitas peserta didik untuk senantiasa bersikap peduli dan menjaga lingkungan. Terdapat beberapa mata pelajaran yang direkomendasikan untuk dijadikan materi muatan lokal diantaranya; fiqih, Quran dan Hadits, Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan tulisan arab melayu, serta etika lingkungan menurut hukum Islam dan pendidikan lingkungan hidup.
- b. Pelatihan guru untuk pengajaran berbasis agama. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik tenaga pendidik untuk menyampaikan materi keagamaan secara efektif sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Pelatihan ini bukan hanya ditujukan untuk tenaga pendidik dengan kompetensi Pendidikan Agama Islam (PAI) namun juga dapat diberikan kepada semua tenaga pendidik pada satuan pendidikan dasar jenjangsekolah dasar (SD/Sederajat dan SMP/Sederajat), sehingga setiap materi pembelajaran yang diberikan dapat diintegrasikan dengan pemahaman keagamaan khususnya agama islam.
- c. Keterlibatan komunitas dan tokoh agama, keterlibatan komunitas dan tokoh agama dalam program ini bertujuan untuk memastikan bahwa materi muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan, norma, dan karakteristik budaya serta keagamaan. Peran serta dari komunitas dan tokoh agama dilibatkan dalam penyusunan materi muatan lokal

berbasis agama dan etika lingkungan, penerapan kurikulum muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan, evaluasi atas penerapan kurikulum dan acara-acara tertentu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sebagai upaya penguatan dalam nilai-nilai keagamaan dan etika lingkungan di lingkungan satuan pendidikan sekolah dasar.

- d. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan sumber belajar yang berkualitas. Teknologi digital yang dimaksud dalam program ini antara lain platform e-learning, aplikasi pembelajaran, serta perpustakaan digital yang memungkinkan tenaga pendidik dan peserta didik untuk dapat mengakses berbagai materi pembelajaran keagamaan yang lebih variatif, interaktif dan dapat disesuaikan dengan konteks lokal. Di mana melalui platform digital tersebut dapat membantu tenaga pendidik untuk mengembangkan bahan ajar keagamaan terkait dengan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan. Melalui platform digital tersebut, dapat juga menjadi fasilitas baru yang ditujukan sebagai media pelatihan peserta didik dan dapat juga sebagai suatu fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan daring. dengan demikian pemanfaatan teknologi digital inibukan diperuntukkan sebagai solusi atas tren pendidikan di Aceh Barat, namun juga sebagai suatu fasilitas yang dapat meningkatkan akses dan kualitas sumber belajar serta mengantisipasi kebutuhan sumber daya dalam penerapan kurikulum muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan.
- e. Pengintegrasian muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Program ini merupakan pengimplementasian kegiatan kurikuler yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai religius seperti pembentukan kelompok pengajian pada satuan pendidikan, kegiatan keagamaan rutin pembagian infaq, sedekah dan zakat yang melibatkan peserta didik, dan lomba-lomba keagamaan seperti cerdas cermat dengan materi keagamaan, perlombaan shalat, perlombaan adzan, pembentukan kelompok peduli lingkungan, pelaksanaan kegiatan berbasis lingkungan, dan lain sebagainya. Program ini akan sangat berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan berbasis lingkungan sehingga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembelajaran akademik namun juga sebagai alat untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik secara holistik yang menggabungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pengembangan diri para peserta didik.
- f. Evaluasi terhadap penerapan muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan, evaluasi yang dilakukan mencakup penilaian terhadap kesesuaian materi ajar dengan konteks lokal, relevansi dengan perkembangan siswa serta metode pengajaran yang diaplikasikan oleh tenaga pendidik. Evaluasi yang dimaksud difokuskan pada ketercapaian tujuan kurikulum, perkembangan pada aspek moral, etika dan spiritual dari peserta didik dengan ajaran agama yang diajarkan.

7. Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan pendidikan karakter adalah upaya sistematis dan terstruktur untuk membangun dan mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif bagi siswa. Tujuan utamanya adalah agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat dan berakhlak baik. Adapun beberapa program yang dapat diterapkan untuk penguatan pendidikan karakter bagi siswa yaitu:

a. Program Pengintegrasian Pendidikan Karakter dan Kurikulum

Program pengintegrasian Pendidikan Penguatan Karakter ke dalam kurikulum bertujuan untuk menggabungkan nilai-nilai karakter ke dalam semua aspek pembelajaran, baik secara formal dalam kurikulum maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Program pengintegrasian tersebut adalah pendekatan holistik yang menghubungkan pendidikan karakter dengan kurikulum akademik, lingkungan belajar, serta budaya dan praktik di sekolah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencetak generasi siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, moralitas yang baik, dan keterampilan sosial yang mumpuni. Nilai-nilai utama yang ditanamkan dalam pendidikan penguatan karakter meliputi religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Setiap nilai ini harus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, baik melalui materi pelajaran maupun kegiatan sekolah. Misalnya, pelajaran bahasa bisa mengajarkan integritas melalui cerita-cerita inspiratif, sementara pelajaran sejarah bisa mengajarkan nasionalisme melalui pengkajian tokoh-tokoh pahlawan bangsa.

b. Pengembangan Bahan Ajar yang Mendukung Penguatan Karakter

Pengembangan bahan ajar yang mendukung penguatan karakter adalah upaya untuk merancang materi pembelajaran yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang diharapkan dapat terbentuk pada diri siswa. Bahan ajar yang dirancang dengan pendekatan karakter ini akan membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai moral,

sosial, dan budaya yang baik, serta mengembangkan kepribadian mereka secara holistik. Pengembangan bahan ajar dapat dilakukan seperti melakukan simulasi atau permainan edukatif untuk mempraktikkan nilai-nilai karakter. Metode ini mengajak siswa untuk memainkan peran tertentu yang terkait dengan karakter. Pengembangan ajar dapat dilakukan seperti menonton video atau film yang menggambarkan contoh nyata penerapan nilai-nilai karakter. Setelah menonton, ajak siswa berdiskusi tentang karakter apa yang dipelajari dan bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya.

c. Penerapan Kegiatan Sekolah Berbasis Penguatan Karakter

Penerapan kegiatan sekolah berbasis penguatan karakter adalah pendekatan

pendidikan yang berfokus pada pembentukan kepribadian siswa melalui integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Program ini bertujuan untuk membangun karakter positif seperti tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, disiplin, dan rasa empati. Kegiatan dalam penguatan karakter dapat dilakukan seperti kegiatan ekstrakurikuler, program kedisiplinan dan kebersihan, kegiatan keagamaan, kegiatan bakti sosial dan lain-lain. Dengan menerapkan kegiatan-kegiatan ini secara konsisten, sekolah dapat membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berintegritas.

d. Kolaborasi antara Sekolah dan Orang Tua dalam Pendidikan Penguatan Karakter

Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam pendidikan penguatan karakter sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan di sekolah juga diterapkan di rumah, sehingga siswa mendapatkan penguatan karakter yang konsisten. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan. Sinergi ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa secara utuh, baik dalam aspek kognitif, emosional, maupun moral. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat dilakukan seperti mengadakan seminar atau workshop untuk orang tua tentang bagaimana mendukung penguatan karakter di rumah, termasuk topik-topik seperti pola asuh yang baik, pendidikan etika, dan pengelolaan emosi anak. Sekolah dapat memberikan tugas yang melibatkan interaksi orang tua dan anak dalam kegiatan yang berorientasi pada penguatan karakter, seperti proyek kepedulian sosial, tugas kelompok tentang budaya gotong royong, atau pembuatan rencana harian yang mengajarkan anak pentingnya manajemen waktu. Kolaborasi yang kuat antara sekolah dan orang tua dalam penguatan karakter siswa sangat penting untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan karakter yang komprehensif.

e. Evaluasi dan Penilaian Karakter Siswa

Evaluasi dan penilaian dalam penguatan pendidikan karakter bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai karakter yang diterapkan di sekolah berkembang secara optimal dalam diri siswa. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam melakukan evaluasi dan penilaian memainkan peran penting dalam menilai perkembangan karakter siswa di rumah. Mereka bisa mengisi angket atau kuesioner yang disiapkan oleh sekolah tentang bagaimana anak menunjukkan tanggung jawab, disiplin, dan empati di rumah. Pertemuan antara orang tua dan guru dapat digunakan untuk mendiskusikan perkembangan karakter siswa secara keseluruhan, sehingga kedua belah pihak bisa bekerja sama dalam mendukung

penguatan karakter.

8. Pembinaan bagi Calon Guru Penggerak dan Peningkatan Pengawasan pada Satuan Pendidikan.

Pada Bab sebelumnya telah diuraikan bahwa di era kurikulum Merdeka Belajar peran pengawasan terhadap pengelolaan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar diserahkan kepada guru penggerak. Selanjutnya, kurikulum Merdeka Belajar telah merubah paradigma fungsi guru penggerak yang tidak hanya sebagai pengawas di satuan pendidikan dasar. Akan tetapi, melekat pula fungsi pembinaan terhadap pengelolaan satuan pendidikan dasar beserta guru calon penggerak yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya pula telah diketahui bahwa jumlah guru penggerak masih sangat kurang di satuan pendidikan dasar di Lingkup Kabupaten Aceh Barat. Sehingga, yang menjadi program dalam bidang pengawasandan pembinaan ini adalah program pengawasan dan pembinaan secara berkala. Guru pengawas sekolah menjalankan program monitoring dan evaluasi (monev) kepada setiap pengelolaan satuan pendidikan dalam hal peningkatan mutu pendidikan di satuan sekolah tersebut dan melakukan pembinaan secara berkala pula terhadap calon-calon guru penggerak. Dengan demikian, jumlah guru penggerak akan bertambah dan pengawasan serta pembinaan terhadap satuan pendidikan sekolah dasar dapat berjalan maksimal. Hal ini tentunya menjawab kesenjangan terhadap kondisi rasio yang timpang antara jumlah guru pengawas dan jumlah sekolah yang diawasi sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

9. Integrasi Lembaga Akreditasi Dayah. Hal ini penting dilakukan dikarenakan terdapat dua lembaga yang melakukan proses akreditasi dayah di Aceh. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi pembentukan tim akreditasi dan penyusunan standar akreditasi bersama yang mencakup aspek pendidikan, manajemen, dan kualitas pengajaran di dayah. Penyusunan standarisasi bersama dilakukan dalam rangka agar tidak tumpang tindih dalam penilaian.

B. Skala Prioritas Pembangunan Pendidikan Dasar Kabupaten Aceh Barat 2025-2035

Pembangunan pendidikan dasar merupakan pondasi bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan di daerah khususnya di Aceh Barat. sehingga diperlukan skala prioritas berkenaan dengan arah kebijakan pemerintah yang berisi-berisi program-program strategis untuk dapat diwujudkan secara berjangka. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkecil ketimpangan, menghilangkan kesenjangan dan

memperbaiki kualitas pendidikan di daerah. Pembangunan pendidikan dasar di Aceh Barat diarahkan pada program-program strategis yang di mana berdasarkan urgensi penanganan untuk jangka waktu 5 tahun (2025-2030) dan 5 tahun berikutnya (2030-2035). Skala prioritas pembangunan pendidikan di Aceh Barat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Program Prioritas	Prioritas 2025-2030	Target 2030	Tahun 2035	Target 2035
Pembangunan Infrastruktur Pendidikan	1. Perbaikan fasilitas fisik ruang kelas yang masuk dalam kategori rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang; 2. Program perawatan dan pemeliharaan.	1. Perbaikan terkait dengan sarana pendidikan ditargetkan pada angka 100%, sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan secara maksimal pada kurun lima tahun mendatang; 2. Perawatan dan pemeliharaan secara berkala sesuai kebutuhan pada setiap satuan pendidikan.	1. Pengembangan teknologi; 2. Pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dan keamanan; 3. Program perawatan dan pemeliharaan	1. Pengembangan teknologi pada setiap satuan pendidikan ditargetkan 15% pertahun, sehingga pada lima tahun mendatang terdapat 75% satuan pendidikan sudah mendapatkan pengembangan teknologi; 2. Pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dan keamanan ditargetkan 15% pertahun, sehingga lima tahun mendatang terdapat 75% satuan pendidikan sudah memiliki fasilitas infrastruktur dibidang kesehatan dan keamanan; 3. Perawatan dan pemeliharaan secara

				berkala sesuai kebutuhan pada setiap satuan pendidikan.
Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Tenaga Pendidik 1. Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi secara berkelanjutan; 3 kali dalam setahun; 2. Percepatan Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi; 3. Peningkatan Insentif secara berkala; 4. Evaluasi Kinerja Berkala; Tenaga Kependidikan 1. Pelatihan berbasis kompetensi; 2. Pembinaan dan pendampingan; 3. Evaluasi dan sertifikasi kompetensi	Tenaga Pendidik 1. Program pelatihan dan Pengembangan Kompetensi secara berkelanjutan ditargetkan 3 kali dalam setahun, sehingga terjadi peningkatan kompetensi tenaga pendidik di lima tahun pertama; 2. Percepatan Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi di lima tahun pertama yaitu pada angka 50%, hal ini ditargetkan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dan peningkatan kualifikasi dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan mempertimbangkan kesiapan guru, ketersediaan program, serta kapasitas sistem pendidikan;	1. Percepatan Sertifikasi dan Peningkatan; 2. Evaluasi Kinerja Berkala; 3. Peningkatan insentif secara berkala; 4. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan; 5. Program Penerapan Teknologi Pendidikan;	Tenaga Pendidik 1. Program pelatihan dan Pengembangan Kompetensi secara berkelanjutan ditargetkan 2 kali dalam setahun, sehingga terjadi peningkatan kompetensi tenaga pendidik di lima tahun kedua; 2. Percepatan Sertifikasi dan Peningkatan Kualifikasi di lima tahun kedua yaitu pada angka 50%, hal ini ditargetkan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dan peningkatan kualifikasi dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan mempertimbangkan kesiapan

		3. Peningkatan insentif secara berkala ditargetkan pada lima tahun pertama pada angka 50%, hal ini dirancang untuk memastikan bahwa insentif diberikan dengan cara yang adil dan efektif. 4. Evaluasi Kinerja Berkala ditargetkan pada angka 100%, target persentase evaluasi kinerja berkala ini dirancang untuk memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan dan perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis dan bertahap, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat secara signifikan dalam lima tahun pertama;		guru, ketersediaan program, serta kapasitas sistem pendidikan; 3. Peningkatan insentif secara berkala ditargetkan pada lima tahun kedua pada angka 100%, hal ini dirancang untuk memastikan bahwa insentif diberikan dengan cara yang adil dan efektif. 4. Evaluasi Kinerja Berkala ditargetkan pada angka 100%, target persentase evaluasi kinerja berkala ini dirancang untuk memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan dan perbaikan berkelanjutan. Dengan
--	--	---	--	--

		Tenaga Kependidikan 1. Pelatihan berbasis kompetensi ditargetkan tiga kali dalam setahun, hal ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pengembangan kompetensi berlangsung secara terencana dan berkelanjutan. 2. Pembinaan dan pendampingan ditargetkan 4 empat kali dalam setahun, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembinaan dan pendampingan berlangsung secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah; 3. Evaluasi dan sertifikasi kompetensi ditargetkan dua kali dalam setahun, hal ini untuk memastikan bahwa proses evaluasi dan sertifikasi kompetensi dilaksanakan secara	pendekatan yang sistematis dan bertahap, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat secara signifikan dalam lima tahun kedua; Tenaga Kependidikan 1. Pelatihan berbasis kompetensi ditargetkan dua kali dalam setahun, hal ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pengembangan kompetensi berlangsung secara terencana dan berkelanjutan pada lima tahun kedua. 2. Pembinaan dan pendampingan ditargetkan 4 empat kali dalam setahun, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembinaan
--	--	---	--

		sistematis dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan		dan pendampingan berlangsung secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.; 3. Evaluasi dan sertifikasi kompetensi ditargetkan dua kali dalam setahun, hal ini untuk memastikan bahwa proses evaluasi dan sertifikasi kompetensi dilaksanakan secara sistematis dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan.
Penempatan guru berbasis kebutuhan pada satuan pendidikan	1. Pendataan dan pengelolaan informasi secara akurat; 2. Program Rotasi dan Redistribusi tenaga pendidik; 3. Pemberian intensif bagi guru di daerah yang jauh dengan pusat	1. Pendataan dan pengelolaan informasi secara akurat ditargetkan di lima tahun pertama pada angka 100%, hal ini untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan data pendidikan berfungsi dengan baik, memberikan	1. Pendataan dan pengelolaan informasi secara akurat; 2. Program Rotasi dan Redistribusi tenaga pendidik; 3. Pemberian intensif bagi guru di daerah yang jauh dengan pusat	1. Pendataan dan pengelolaan informasi secara akurat ditargetkan di lima tahun kedua pada angka 100%, hal ini untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan data pendidikan berfungsi dengan baik,

	pemerintahan.	informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat; 2. Program rotasi dan redistribusi tenaga pendidik selama lima tahun pertama ditargetkan pada angka 100%, hal ini dirancang untuk memastikan distribusi yang adil dan efektif, meningkatkan kualitas pendidikan di semua wilayah; 3. Pemberian intensif bagi guru di daerah yang jauh dengan pusat pemerintahan pada lima tahun pertama ditargetkan pada angka 100%, hal ini dirancang untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan dan efektif, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.	pemerintahan	memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat; 2. Program rotasi dan redistribusi tenaga pendidik selama lima tahun kedua ditargetkan pada angka 100%, hal ini dirancang untuk memastikan distribusi yang adil dan efektif, meningkatkan kualitas pendidikan di semua wilayah; 3. Pemberian intensif bagi guru di daerah yang jauh dengan pusat pemerintahan pada lima tahun kedua ditargetkan pada angka 100%, hal ini dirancang untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan dan efektif, dengan
--	---------------	--	--------------	---

				tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.
Implementasi kurikulum merdeka belajar	1. Penyesuaian kurikulum merdeka belajar; 2. Pelatihan intensif dalam pengembangan kurikulum merdeka belajar; 3. Optimalisasi peran guru penggerak; 4. Penyediaan Fasilitas Pembelajaran yang mendukung; 5. Penguatan Peran Wali Murid dan Masyarakat; 6. Evaluasi Secara berkala.	1. Penyesuaian kurikulum merdeka belajar ditargetkan pada lima tahun pertama pada angka 100%, hal ini diharapkan setiap satuan pendidikan sekolah dasar sudah mulai menerapkan Kurikulum Merdeka pada lima tahun pertama; 2. Pelatihan instentif dalam pengembangan kurikulum merdeka ditargetkan pada angka 100%, hal ini untuk memastikan bahwa guru dan tenaga pendidik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menerapkan Kurikulum Merdeka secara efektif; 3. Program optimalisasi guru penggerak	1. Penyesuaian kurikulum merdeka belajar; 2. Pelatihan intensif dalam pengembangan kurikulum merdeka belajar; 3. Optimalisasi peran guru penggerak. 4. Penyediaan Fasilitas pembelajaran yang mendukung ; 5. Penguatan Peran Wali Murid dan Masyarakat ; 6. Evaluasi Secara berkala.	1. Penyesuaian kurikulum merdeka belajar ditargetkan pada lima tahun kedua pada angka 100%, hal ini diharapkan setiap satuan pendidikan sekolah dasar sudah mulai menerapkan Kurikulum Merdeka pada lima tahun kedua; 2. Pelatihan instentif dalam pengembangan kurikulum merdeka ditargetkan pada angka 100%, hal ini untuk memastikan bahwa guru dan tenaga pendidik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menerapkan Kurikulum Merdeka secara efektif;

		ditargetkan pada angka 100%, hal ini untuk memastikan bahwa peran guru penggerak berfungsi secara efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah; 4. Penyediaan Fasilitas Pembelajaran yang mendukung ditargetkan pada angka 100%, namun disesuaikan pula dengan kondisi kebutuhan satuan pendidikan dan keuangan pemerintah daerah. Hal ini untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara efektif; 5. Penguatan Peran Wali Murid dan Masyarakat ditargetkan pada angka 100%, hal ini untuk memastikan		3. Program optimalisasi guru penggerak ditargetkan pada angka 100%, hal ini untuk memastikan bahwa peran guru penggerak berfungsi secara efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah; 4. Penyediaan Fasilitas Pembelajaran yang mendukung ditargetkan pada angka 100%, namun disesuaikan pula dengan kondisi kebutuhan satuan pendidikan dan keuangan pemerintah daerah. Hal ini untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara efektif;
--	--	---	--	--

		bahwa wali murid dan masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses pendidikan dan pengembangan siswa; 6. Evaluasi Secara berkala ditargetkan pada angka 100%, hal ini untuk memastikan bahwa evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka.		5. Penguatan Peran Wali Murid dan Masyarakat ditargetkan pada angka 100%, hal ini untuk memastikan bahwa wali murid dan masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses pendidikan dan pengembangan siswa; 6. Evaluasi Secara berkala ditargetkan pada angka 100%, hal ini untuk memastikan bahwa evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pelaksanaan Kurikulum Merdeka
Peningkatan literasi (literasi digital), numerasi,	1. Program peningkatan kemampuan literasi	disesuaikan dengan target capaian nasional	1. Program peningkatan kemampuan literasi	disesuaikan dengan target capaian nasional

Inklusivitas, dan Kebhinekaan.	(literasi digital); 2. Program peningkatan kemampuan numerasi; 3. Program peningkatan kemampuan inklusivitas sekolah; 4. Program peningkatan indeks kebhinekaan .		(literasi digital); 2. Program peningkatan kemampuan numerasi; 3. Program peningkatan kemampuan inklusivitas sekolah; 4. Program peningkatan indeks kebhinekaan	
Penerapan muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan	1. Penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan pada jenjang pendidikan dasar; 2. Pelatihan guru untuk pengajaran berbasis agama etika lingkungan; 3. Keterlibatan komunitas dan tokoh agama; 4. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan sumber belajar yang berkualitas;	1. Penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan pada jenjang pendidikan dasar ditargetkan pada lima tahun pertama pada angka 100%, hal ini untuk memastikan bahwa kurikulum muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkontribusi	1. Penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan pada jenjang pendidikan dasar; 2. Pelatihan guru untuk pengajaran berbasis agama dan etika lingkungan; 3. Keterlibatan komunitas dan tokoh agama; 4. Pemanfaatan teknologi digital dalam	1. Penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan pada jenjang pendidikan dasar ditargetkan pada lima tahun kedua pada angka 100%, hal ini untuk memastikan bahwa kurikulum muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan telah diimplementasikan secara efektif dan

	5. Pengintegrasian muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan dengan kegiatan ekstrakurikuler; 6. Evaluasi terhadap penerapan muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan.	pada pengembangan karakter dan nilai-nilai siswa; 2. Pelatihan guru untuk pengajaran berbasis agama dan etika lingkungan ditargetkan tiga kali dalam setahun, hal ini untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang cukup dalam mengajar muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang berkualitas bagi siswa; 3. Keterlibatan komunitas dan tokoh agama di targetkan minimal dua kali dalam satu tahun, hal ini memastikan bahwa keterlibatan komunitas dan tokoh agama dapat	penyediaan sumber belajar yang berkualitas; 5. Pengintegrasian muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan dengan kegiatan ekstrakurikuler; 6. Evaluasi terhadap penerapan muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan	berdampak pada perkembangan karakter dan nilai-nilai siswa; 2. Pelatihan guru untuk pengajaran berbasis agama dan etika lingkungan ditargetkan tiga kali dalam setahun, hal ini untuk memastikan bahwa guru tetap mendapatkan pengembangan kompetensi yang cukup dalam mengajar muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan. 3. Keterlibatan komunitas dan tokoh agama di targetkan minimal dua kali dalam satu tahun, hal ini memastikan keterlibatan komunitas dan tokoh agama secara berkesinambungan agar
--	---	--	---	---

		memperkuat pendidikan berbasis agama dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyeluruh bagi siswa. 4. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan sumber belajar yang berkualitas ditargetkan pada angka 100%, hal ini memastikan bahwa teknologi digital dapat diintegrasikan secara efektif dalam proses pembelajaran, sehingga meningkatkan akses dan kualitas sumber belajar bagi siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dasar; 5. Pengintegrasian muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan dengan kegiatan ekstrakurikuler		dapat terus memperkuat pendidikan berbasis agama dan etika lingkungan dan menciptakan lingkungan belajar. 4. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan sumber belajar yang berkualitas ditargetkan pada angka 100%, hal ini memastikan bahwa teknologi digital telah diintegrasikan secara efektif dalam proses pembelajaran dan berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan dasar; 5. Pengintegrasian muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan dengan kegiatan ekstrakurikuler ditargetkan satu kali
--	--	---	--	---

		ditargetkan satu kali dalam satu bulan, hal ini untuk memastikan bahwa muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan tidak hanya diajarkan di kelas, tetapi juga diterapkan secara praktis dalam kegiatan ekstrakurikuler, sehingga memperkuat nilai-nilai yang diajarkan; 6. Evaluasi terhadap penerapan muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan ditargetkan 100% diterapkan secara berkala setiap enam bulan sekali, hal ini untuk memastikan bahwa penerapan muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan dapat dievaluasi		dalam satu bulan, hal ini untuk memastikan keberlangsungan mata pelajaran muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan yang tidak hanya diajarkan di kelas, tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler; 6. Evaluasi terhadap penerapan muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan ditargetkan 100% diterapkan secara berkala setiap enam bulan sekali, hal ini untuk memastikan capaian pembelajaran muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan tercapai dan mendapatkan evaluasi secara sistematis dalam rangka penyempurnaan
--	--	---	--	--

		secara sistematis dan memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran dan pengembangan karakter siswa.		naan dalam penerapannya.
Penguatan pendidikan karakter	1. program pengintegrasian pendidikan karakter dan kurikulum; 2. pengembangan bahan ajar yang mendukung penguatan karakter; 3. penerapan kegiatan sekolah berbasis penguatan karakter; 4. Penyusunan kebijakan pelibatan keluarga dalam pendidikan berdasarkan norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian sebagai wujud kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam pendidikan	1. Program pengintegrasian pendidikan karakter dan kurikulum ditargetkan pada angka 100%, hal ini ditujukan untuk memastikan pengintegrasian dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten, sehingga mendukung pengembangan karakter siswa secara optimal; 2. pengembangan bahan ajar yang mendukung penguatan karakter ditargetkan pada angka 100%, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan ajar tidak hanya berfokus pada aspek	Evaluasi dan penilaian karakter siswa.	1. Program pengintegrasian pendidikan karakter dan kurikulum pada lima tahun kedua ditargetkan pada angka 100%, hal ini ditujukan untuk memastikan keberlangsungan pengintegrasian dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten. 2. Pengembangan bahan ajar yang mendukung penguatan karakter ditargetkan pada lima tahun kedua pada angka 100%, hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi bahan ajar

	penguatan karakter; 5. evaluasi dan penilaian karakter siswa.	akademis, tetapi juga secara efektif mendukung pengembangan karakter siswa; 3. penerapan kegiatan sekolah berbasis penguatan karakter ditargetkan pada angka 100%, hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan di sekolah berfokus pada penguatan karakter siswa secara menyeluruh dan berkelanjutan; 4. tersedianya produk hukum daerah tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan, sebagai panduan kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam pendidikan penguatan karakter ditargetkan pada angka 100%, hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa kolaborasi	tetap secara efektif mendukung pengembangan karakter siswa; 3. penerapan kegiatan sekolah berbasis penguatan karakter pada lima tahun kedua ditargetkan pada angka 100%, hal ini ditujukan untuk memastikan setiap kegiatan di sekolah berfokus pada penguatan karakter siswa secara menyeluruh dan berkelanjutan; 4. kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam pendidikan penguatan karakter pada lima tahun kedua ditargetkan pada angka 100%, hal ini ditujukan dalam rangka penguatan kolaborasi antara
--	---	--	--

		antara sekolah dan orang tua berjalan efektif dan sinergis dalam mendukung penguatan karakter siswa; 5. evaluasi dan penilaian karakter siswa ditargetkan dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali, hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa evaluasi dan penilaian karakter siswa dilakukan secara sistematis dan memberikan dampak positif dalam pengembangan karakter peserta didik.		sekolah dan orang tua serta memastikan setiap kegiatan berjalan efektif dan sinergis dalam mendukung penguatan karakter siswa; 5. evaluasi dan penilaian karakter siswa ditargetkan dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali, hal ini ditujukan untuk memastikan program evaluasi dan penilaian karakter siswa dilakukan secara sistematis dan memberikan dampak positif dalam pengembangan karakter peserta didik.
Pembinaan bagi calon guru penggerak dan Peningkatan	1. Program monitoring dan evaluasi (monev) kepada setiap	1. Program monitoring dan evaluasi (monev) kepada setiap pengelolaan Satuan	1. Program monitoring dan evaluasi (monev) kepada setiap pengelolaan	1. Program monitoring dan evaluasi (monev) kepada setiap pengelolaan satuan

Pengawasan pada satuan pendidikan	pengelolaan satuan pendidikan ; 2. Melakukan pembinaan secara berkala pula terhadap calon-calon guru penggerak.	pendidikan ditargetkan dilakukan dua kali dalam setahun. hal ini ditujukan untuk memastikan program pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan; 2. Melakukan pembinaan secara berkala pula terhadap calon-calon guru penggerak, program ini diprioritaskan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan, terlebih pada saat penyeleksian guru penggerak.	satuan pendidikan; 2. Melakukan pembinaan secara berkala pula terhadap calon-calon guru penggerak.	pendidikan ditargetkan dua kali dalam setahun. Hal ini ditujukan untuk memastikan konstistensi program pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan membawa perubahan yang baik; 2. Melakukan pembinaan secara berkala pula terhadap calon-calon guru penggerak, program ini diprioritaskan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan, terlebih pada saat penyeleksian guru penggerak.
Integrasi lembaga Akreditasi Dayah	1. Penyusunan instrument dan standar penilaian akreditasi	Disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan

Program prioritas yang ditabulasikan tersebut di atas, akan diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana jangka panjang pembangunan infrastruktur pendidikan hingga tahun 2030 adalah merehabilitasi seluruh ruang kelas yang kondisinya rusak, baik rusak berat, sedang, maupun ringan. Selanjutnya pada tahun 2035, program akan berfokus pada pemeliharaan rutin baik bangunan kelas yang telah diperbaiki maupun fasilitas pendukung lainnya.
2. Rencana jangka panjang peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan hingga tahun 2030 adalah melalui program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada tahun 2035, evaluasi kinerja berkala akan dilakukan minimal dua kali setahun untuk mengukur efektivitas pelatihan.
3. Rencana jangka panjang penempatan guru hingga tahun 2030 adalah dengan mendata dan mengatur penempatan guru berdasarkan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, pada tahun 2035, program insentif akan diberikan kepada guru yang bertugas di daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
4. Rencana jangka panjang implementasi kurikulum merdeka belajar hingga tahun 2030 adalah dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan memberikan pelatihan intensif kepada tenaga pendidik. Selanjutnya, pada tahun 2035, evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan tantangan dalam penerapan kurikulum baru ini.
5. Program prioritas peningkatan literasi, numerasi, inklusivitas, dan kebhinekaan akan dilaksanakan secara berkelanjutan hingga tahun 2035. Keberhasilan program ini akan dievaluasi secara berkala melalui rapor sekolah, yang menjadi indikator penting dalam penilaian mutu pendidikan.
6. Program prioritas penerapan muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan hingga tahun 2030 yaitu Penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan pada jenjang pendidikan SMP sederajat. Program ini diprioritaskan untuk meletakkan landasan moral pada peserta didik dan mengimbangi keinginan masyarakat untuk menempatkan anak-anaknya ke sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai religius yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sesuai dengan konteks masyarakat Aceh yang bernuansa syariat Islam. Program prioritas selanjutnya pada tahun 2035 yaitu Evaluasi terhadap penerapan muatan lokal berbasis agama dan etika lingkungan. Program ini diprioritaskan untuk mengetahui kesesuaian materi ajar terhadap perkembangan moral, etika, dan spiritual peserta didik dengan ajaran agama yang telah dioptimalkan.
7. Program prioritas penguatan pendidikan karakter yang diprioritaskan hingga tahun 2030 yaitu program pengintegrasian antara pendidikan karakter dan kurikulum. Program ini diprioritaskan dengan tujuan memasukkan nilai-nilai

karakter ke dalam seluruh aspek pembelajaran. Program penguatan pendidikan karakter yang diprioritaskan pada tahun 2035 yaitu evaluasi dan penilaian karakter siswa. Program ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai karakter yang telah diterapkan membawa perubahan kepada peserta didik secara holistik, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

8. Program prioritas pengawasan dan pembinaan merupakan program yang diprioritaskan hingga tahun 2035. Program ini diutamakan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan SMP sederajat. Disamping itu, program ini juga ditujukan untuk kegiatan pembinaan terhadap para calon guru penggerak. Kedua program tersebut dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
9. Integrasi lembaga akreditasi dayah menjadi prioritas utama dalam jangka waktu 2025-2030. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme yang lebih terstruktur dan transparan dalam menentukan kualitas pendidikan di dayah, sehingga sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya di Aceh Barat.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti dalam bentuk arah kebijakan sesuai dengan program-program prioritas, yaitu :

A. Kesimpulan

Adapun pemetaan terkait permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat meliputi beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi meliputi:

1. Prasarana pendidikan yang belum memadai meliputi masih terdapatnya sekolah menengah pertama di Aceh Barat yang belum dilengkapi dengan ruang perpustakaan dan laboratorium. Prasarana lain yang keberadaannya belum ada secara merata di setiap sekolah adalah ruang OSIS dan ruang konseling. Prasarana lain yang juga sangat penting yang belum tersedia di setiap sekolah adalah ruang unit kesehatan sekolah dan toilet.
2. Peningkatan sumber daya manusia meliputi:
 - a. Jumlah guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang belum tersertifikasi masih cukup signifikan.
 - b. Masih terdapat banyak guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang belum memiliki status ASN.
 - c. Jumlah guru penggerak di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih tergolong minim.
3. Kualitas dan indeks pendidikan meliputi:
 - a. Belum optimalnya penerapan kurikulum merdeka
 - b. Indikator kemampuan literasi, numerasi, capaian iklim inklusivitas masih rendah
 - c. Peningkatan Akreditasi SMP/MTs/Dayah
 - d. Kurangnya kepedulian orang tua terhadap perkembangan peserta didik

B. Rekomendasi

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, penting adanya perhatian serius dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Master plan pendidikan yang komprehensif harus menjadi pedoman dalam pengembangan sistem pendidikan, dengan fokus pada beberapa aspek kunci. Pertama, kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam pengalokasian anggaran yang cukup untuk fasilitas pendidikan, pelatihan guru, serta pengembangan kurikulum yang relevan. Sementara itu, masyarakat

diharapkan dapat berkontribusi melalui dukungan moral serta terlibat dalam kegiatan pendidikan di lingkungan sekitar. Kedua, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi master plan pendidikan perlu dilakukan secara berkala.

Ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dievaluasi efektivitasnya dan disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi ini juga sangat penting, karena mereka dapat memberikan masukan yang berharga berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Dengan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, master plan pendidikan dapat terwujud dengan baik. Hal ini akan memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan.

BUPATI ACEH BARAT,



TARMIZI